



PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
26. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
29. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
30. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

32. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
59. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
60. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
62. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
64. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar selatan, Jurangombo Utara, dan Jurangombo Selatan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2005 Nomor 6);

65. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Magelang Tengah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2005 Nomor 7);
66. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
67. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
68. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
69. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2031.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi.
4. Daerah adalah Kota Magelang.
5. Walikota adalah Walikota Magelang.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah rencana tata ruang yang merupakan penjabaran RTRW Nasional dan Provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi pemerintahan dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah suatu wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

24. Kawasan Strategis Daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
26. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Prasarana dan Sarana adalah bangunan fisik yang terkait dengan kepentingan umum dan keselamatan umum, seperti prasarana dan sarana perhubungan, prasarana dan sarana sumber daya air, prasarana dan sarana permukiman, serta prasarana dan sarana lainnya.
28. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
31. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain masuk atau dimasukkan kedalamnya.
32. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

34. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian di Daerah yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
35. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional untuk kepentingan pertahanan.
36. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah suatu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan dan merupakan wilayah yang terbentuk dari susunan fungsi kegiatan pelayanan kota dan/atau berdasarkan aspek administrasi pemerintahan dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan kegiatan daerah.
37. Pusat pelayanan kota adalah satuan fungsi kawasan perkotaan yang merupakan bagian utama kegiatan kota dan mempunyai jangkauan pelayanan skala kota dan/atau regional.
38. Subpusat pelayanan kota adalah satuan fungsi kawasan perkotaan yang berperan dalam perkembangan daerahnya dan mempunyai jangkauan pelayanan skala sub wilayah.
39. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan kota.
40. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
41. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
42. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
43. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

44. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
45. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
46. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/sungai buatan.
47. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
48. Sempadan irigasi adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran irigasi primer dan sekunder yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi saluran.
49. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH, adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori (cadas, pasir, kapur, dan lain sebagainya).
50. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
51. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.

52. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
53. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona berdasarkan batasan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Ketinggian Lantai Bangunan (TLB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), dan/atau aturan tambahan lainnya berupa Koefisien Tapak Basement (KTB), Koefisien Wilayah Terbangun Maksimum (KWT), Kepadatan Bangunan atau Unit Bangunan, dan Kepadatan Penduduk Minimum.
54. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
55. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana kota.
56. Ketinggian Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat TLB adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi.
57. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
58. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan tata ruang.

59. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
60. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
61. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
62. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum/ Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah dan untuk menggunakan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah.
63. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
64. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan sejalan dengan rencana tata ruang.
65. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
66. Penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
67. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
68. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah RTRW Kota mencakup:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi rencana tata ruang wilayah Daerah;
- b. rencana struktur ruang wilayah Daerah;
- c. rencana pola ruang wilayah Daerah;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah Daerah;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
- g. hak, kewajiban, peran masyarakat dan sistem informasi penataan ruang;
dan
- h. pengawasan penataan ruang Daerah.

Pasal 3

RTRW Kota menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah;
- c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Daerah, serta keserasian antar sektor;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- e. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Daerah.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan ruang Daerah sebagai kota jasa bertaraf regional yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat madani dan mampu menyejahterakan masyarakat, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 5

Kebijakan sebagai arahan tindakan untuk mencapai tujuan penataan ruang Daerah dan strategi sebagai langkah operasionalisasi dari kebijakan penataan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Daerah;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Daerah; dan
- c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Daerah.

Paragraf 1

Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Daerah

Pasal 6

Kebijakan pengembangan struktur ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan fungsi Daerah menjadi PKW di Purwomanggung;

- b. pengembangan dan peningkatan akses, serta jangkauan pelayanan kawasan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Daerah yang merata dan berhierarki, guna meningkatkan produktifitas dan daya saing Daerah;
- c. pengembangan sistem sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan sistem regional, provinsi, dan nasional; dan
- d. pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Strategi penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan fungsi Daerah menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Purwomanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. meningkatkan keterkaitan antara Daerah sebagai PKW dengan Kawasan Purwomanggung sebagai Pusat Kegiatan Lokal;
- b. menata, mengembangkan, dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan perekonomian Daerah yang mempunyai skala pelayanan regional yang terdiri dari Kawasan Armada Estate, Kawasan Kebonpolo, Kawasan Alun-alun, Kawasan Jalan Pemuda, Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar, Kawasan Taman Kyai Langgeng, Kawasan Soekarno Hatta, dan Kawasan Pasar Tradisional Rejowinangun;
- c. menata, mengembangkan, mengkoordinasi, dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan pendidikan Daerah yang mempunyai skala pelayanan regional dan/atau nasional yang terdiri dari Kawasan Pendidikan Sidotopo, Kawasan Akademi Keperawatan (AKPER) dan Akademi Kebidanan (AKBID) Politeknik Kesehatan, Kawasan Akademi Teknik Tirta Wiyata, Kawasan Gedung Olahraga (GOR) Samapta, Kawasan Universitas Tidar Magelang (UTM), Kawasan Sekolah Calon Bintara (SECABA), Kawasan Universitas Muhammadiyah (UMM), dan Kawasan Akademi Militer (AKMIL), serta kawasan pendidikan tingkat atas, menengah, dan dasar yang ditetapkan Pemerintah Daerah bertaraf nasional dan internasional; dan

- d. menata, mengembangkan, mengkoordinasi dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan kesehatan Daerah yang terdiri dari Kawasan Komplek Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo, Kawasan Rumah Sakit Islam, Kawasan Rumah Sakit Bersalin Budi Rahayu, Kawasan Rumah Sakit Tentara dr. Soedjono, Kawasan Rumah Sakit Lestari Raharja, Kawasan Rumah Sakit Amanda, Kawasan Rumah Sakit Bersalin Gladiool, Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar, Kawasan Rumah Sakit Harapan, Kawasan Rumah Bersalin Panti Bahagia, dan Kawasan Balai Pengobatan Paru-paru.

Pasal 8

Strategi pengembangan dan peningkatan akses, serta jangkauan pelayanan kawasan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Daerah yang merata dan berhierarki guna meningkatkan produktivitas dan daya saing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. menjaga dan meningkatkan akses keterkaitan fungsi kawasan perkotaan antara pusat kegiatan utama kawasan perkotaan dengan kawasan pusat-pusat kegiatan kawasan perkotaan lainnya, yaitu antara kawasan pusat-pusat kegiatan utama ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata Daerah dengan pusat-pusat kegiatan lainnya yang terdiri dari pusat kegiatan permukiman, pusat kegiatan pemerintahan, dan pusat kegiatan lainnya;
- b. mengembangkan dan menata pusat pertumbuhan kegiatan baru secara berhierarki;
- c. mendorong kawasan kegiatan utama kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan kegiatan baru agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitarnya; dan
- d. meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan yang potensial menjadi pusat pelayanan tingkat kota.

Pasal 9

Strategi pengembangan sistem sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan sistem regional, Provinsi, dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. memadukan, meningkatkan, dan/atau membangun jaringan infrastruktur transportasi darat yang terdiri dari jaringan jalan beserta pendukungnya, sarana terminal penumpang dan barang, dan lokasi pergantian moda transportasi barang dan orang secara terintegrasi dengan jaringan pelayanan transportasi regional, Provinsi, dan nasional;
- b. memadukan, menata, dan/atau membangun jaringan pengolahan sampah Daerah dengan Kawasan Kabupaten Magelang secara terintegrasi melalui Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional; dan
- c. memadukan, mengembangkan, dan menjaga kualitas jaringan irigasi Kali Progo Manggis sebagai bagian infrastruktur pengairan Pemerintah dan Kali Bening sebagai bagian infrastruktur pengairan Provinsi untuk menunjang pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 10

Strategi pengembangan struktur ruang untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas, menata, dan/atau membangun sistem prasarana transportasi darat di Daerah untuk kelancaran distribusi barang/jasa dengan mengembangkan terminal tipe A, terminal tipe C, jaringan jalan kota, sarana angkutan umum, prasarana pejalan kaki, dan prasarana pendukung jaringan jalan;
- b. mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika secara proporsional, efektif, dan efisien yang meliputi jaringan telepon, stasiun televisi lokal Daerah, jaringan penyiaran radio, jaringan informatika, dan penataan menara telekomunikasi;

- c. mengembangkan, menata, dan mewujudkan keterpaduan sistem prasarana ketenagalistrikan yang meliputi jaringan transmisi, gardu induk distribusi, dan jaringan distribusi energi kelistrikan, serta energi alternatif;
- d. mengembangkan, menata, dan mengintegrasikan sistem prasarana dan jaringan pengairan irigasi Daerah agar terpadu dengan jaringan irigasi regional untuk menunjang kegiatan sektor pertanian pangan berkelanjutan;
- e. mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun kualitas sistem jaringan air bersih Daerah meliputi sumber mata air, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi air bersih, serta sarana pendukungnya;
- f. menata, memantau, melindungi, dan mengkonservasi air tanah sebagai salah satu sumber daya air bersih Daerah dengan prinsip berkelanjutan;
- g. mengembangkan, menata, meningkatkan kualitas sistem pengelolaan sampah Daerah dengan metode penggunaan kembali sampah, reduksi sampah, dan daur ulang sampah, serta membangun dan mewujudkan keterpaduan sistem pengelolaan persampahan Daerah dengan wilayah Kabupaten Magelang;
- h. mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun secara bertahap jaringan dan sarana pengolahan air limbah sehingga terpisah dengan jaringan drainase untuk kesehatan dan keberlanjutan lingkungan Daerah;
- i. mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun jaringan drainase secara bertahap dan berhierarki sehingga tercapai keterpaduan sistem drainase untuk menghindari genangan air dan/atau banjir akibat hujan di wilayah Daerah; dan
- j. mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan dan kawasan permukiman untuk mewujudkan keterpaduan dengan sistem penyediaan jaringan pelayanan air bersih, persampahan, air limbah, dan drainase tingkat kota agar lebih berkualitas.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Daerah

Pasal 11

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pemeliharaan dan peningkatan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi yang meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, RTH, kawasan suaka alam, kawasan lindung geologi, kawasan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam;
 - b. mewujudkan RTH untuk mencapai luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. mengembangkan, menata, mempertahankan, dan/atau meningkatkan kualitas kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata Daerah; dan

- e. mengarahkan kawasan rawan bencana tanah longsor sebagai kawasan sabuk hijau (*green belt*).
- (3) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
 - f. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kota untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, dan ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Daerah dan/atau Provinsi, serta nasional; dan
 - e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman, pariwisata, pertanian, dan industri, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.
- (3) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budidaya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan rawan bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - c. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;

- d. membatasi alih fungsi lahan pertanian sawah produktif melalui penataan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis guna mempertahankan lahan pangan berkelanjutan dan mengembangkan kawasan tanah non produktif untuk kegiatan non pertanian;
- e. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan kawasan dari dampak negatif yang mungkin timbul termasuk bencana; dan
- f. menyiapkan jalur evakuasi bencana dan menyediakan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Daerah

Pasal 14

- (1) Kebijakan penetapan kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya Daerah;
 - b. pengembangan dan peningkatan kawasan pertahanan negara untuk menunjang fungsi pertahanan dan keamanan dalam kerangka ketahanan nasional;
 - c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Daerah yang produktif, efisien, dan mampu berdaya saing; dan
 - d. pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya.

- (2) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menetapkan kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berpengaruh pada fungsi lindung;
 - b. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang di kawasan strategis Daerah yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. membatasi pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis Daerah yang dapat memicu perkembangan budidaya;
 - d. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis Daerah yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - e. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Daerah.
- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan pengembangan dan peningkatan kawasan pertahanan negara untuk menunjang fungsi pertahanan dan keamanan dalam kerangka ketahanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengkoordinasikan penataan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus kawasan pertahanan negara meliputi Kawasan Akademi Militer (AKMIL), Kawasan Sekolah Calon Bintara (SECABA), Kawasan Komando Distrik Militer (KODIM) dan Resimen Induk Daerah Militer (RINDAM) IV Diponegoro, dan Kawasan Batalyon Artileri Medan (Yon ARMED) 11;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis Daerah untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis Daerah sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis Daerah dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga aset-aset pertahanan/ Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- (4) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Daerah yang produktif, efisien, dan mampu berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis Daerah dengan fungsi pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari Kawasan Alun-alun, Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar, Kawasan Sidotopo, Kawasan Gedung Olahraga (GOR) Samapta, Kawasan Sukarno-Hatta, dan Kawasan Kebonpolo;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis Daerah untuk pengembangan ekonomi;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya manusia dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan perekonomian Daerah;
 - d. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - e. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - f. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - g. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - h. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (5) Strategi mengembangkan kawasan strategis untuk melestarikan dan meningkatkan sosial dan budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis Daerah dengan fungsi pelestarian warisan budaya berupa kawasan konservasi warisan budaya;

- b. mengkoordinasikan penataan dan ikut memelihara kawasan strategis dengan fungsi pelestarian warisan budaya sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berupa kawasan konservasi warisan budaya;
- c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif dan melalui kajian teknis zonasi di dalam dan di sekitar kawasan strategis sosial dan budaya;
- d. melestarikan keaslian fisik serta bentuk-bentuk bangunan yang ada di kawasan strategis sosial dan budaya;
- e. meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur; dan
- f. mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana sistem perkotaan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah Daerah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Daerah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Pasal 16

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri dari sistem:
 - a. pusat pelayanan kota;
 - b. subpusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (2) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 5 (lima) BWK.

Paragraf 1
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 17

- (1) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai cakupan pelayanan seluruh wilayah Daerah dan/atau regional.
- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di BWK I yang terdapat di sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Kemirirejo, dan sebagian Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, yaitu Kawasan Alun-alun.

Pasal 18

- (1) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai cakupan pelayanan sub wilayah kota.
- (2) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subpusat pelayanan kota terdapat di pusat BWK II meliputi Kelurahan Wates dan Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, yaitu Kawasan Kebonpolo;

- b. subpusat pelayanan kota terdapat di pusat BWK III meliputi Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah dan Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, yaitu Kawasan Kyai Langgeng;
- c. subpusat pelayanan kota terdapat di pusat BWK IV meliputi Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, yaitu Kawasan Sukarno-Hatta; dan
- d. subpusat pelayanan kota terdapat di pusat BWK V meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, yaitu Kawasan Sidotopo.

Pasal 19

- (1) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai cakupan pelayanan skala lingkungan wilayah Daerah.
- (2) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pusat pelayanan skala lingkungan wilayah Daerah yang dikembangkan pada masing-masing BWK.

Paragraf 2

Bagian Wilayah Kota

Pasal 20

- (1) BWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kesamaan fungsi penggunaan lahan;
 - b. kesamaan karakteristik pengembangan;
 - c. efisiensi pelayanan fasilitas umum;
 - d. efisiensi sistem pergerakan; dan
 - e. batas fisik alamiah.

- (2) BWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri atas:
- a. BWK I mempunyai luas kurang lebih 255 Ha (dua ratus lima puluh lima hektare), dengan fungsi utama sebagai kawasan pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala kota, rekreasi wisata perkotaan, dan permukiman dengan kepadatan tinggi, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, seluruh Kelurahan Rejowinangun Selatan, sebagian Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Magersari, dan sebagian Kelurahan Cacaban;
 - b. BWK II mempunyai luas kurang lebih 371 Ha (tiga ratus tujuh puluh satu hektare), dengan fungsi utama pusat pelayanan permukiman kepadatan tinggi dan sedang, perguruan tinggi, dan pendidikan angkatan darat, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Potrobangsari, sebagian Kelurahan Wates, Kelurahan Gelangan, sebagian Kelurahan Magelang, dan sebagian Kelurahan Cacaban;
 - c. BWK III dengan luas kurang lebih 383 Ha (tiga ratus delapan puluh tiga hektare), dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/wisata alam skala regional, pelestarian alam, pendidikan angkatan darat, dan permukiman dengan kepadatan rendah, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Jurangombo Utara, sebagian Kelurahan Magersari, sebagian Kelurahan Kemirirejo, dan seluruh Kelurahan Jurangombo Selatan;
 - d. BWK IV dengan luas kurang lebih 437 Ha (empat ratus tiga puluh tujuh hektare), dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan kota, industri kecil dan menengah, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan permukiman kepadatan tinggi, dan terdiri dari sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, sebagian Kelurahan Magersari, sebagian Kelurahan Wates, seluruh Kelurahan Tidar Utara, dan seluruh Kelurahan Tidar Selatan; dan
 - e. BWK V dengan luas kurang lebih 366 Ha (tiga ratus enam puluh enam hektare), dengan fungsi pusat pelayanan perguruan tinggi, perbelanjaan toko modern, kawasan pengembangan sosial budaya, olahraga, dan rekreasi, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Kramat Utara, seluruh Kelurahan Kramat Selatan, dan seluruh Kelurahan Kedungsari.

Pasal 21

Rencana Pembagian BWK dan sistem perkotaan yang terdapat di dalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Kawasan Strategis paling lambat 4 (empat) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Daerah

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana sistem prasarana utama; dan
 - b. rencana sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana sistem prasarana utama wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah rencana sistem jaringan prasarana transportasi darat.
- (3) Rencana sistem prasarana lainnya wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - b. rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 - c. rencana sistem jaringan prasarana energi; dan
 - d. rencana infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 23

Rencana sistem jaringan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi:

- a. rencana sistem jaringan pelayanan kereta api; dan
- b. rencana sistem jaringan jalan.

Pasal 24

- (1) Rencana sistem jaringan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, menurut fungsinya sebagai perkeretaapian umum yang merupakan jaringan kereta api regional Semarang-Magelang-Yogyakarta, meliputi:
 - a. pengembangan prasarana perkeretaapian; dan/atau
 - b. pengembangan sarana perkeretaapian.
- (2) Pengembangan prasarana dan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewenangan Pemerintah melalui penyelenggara sarana dan/atau penyelenggara prasarana perkeretaapian yang berupa Badan Usaha, dilaksanakan sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan jaringan jalan berdasarkan sistem;
- b. pengembangan lokasi dan kelas pelayanan terminal;
- c. pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum; dan
- d. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 26

- (1) Pengembangan jaringan jalan berdasarkan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri primer dan sekunder;
 - b. jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer dan lokal sekunder; dan
 - d. jalan lingkungan sekunder.

- (2) Pengembangan sistem jaringan jalan yang meliputi jalan arteri primer dan sekunder, jalan kolektor primer dan kolektor sekunder, jalan lokal primer dan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lingkar yang melewati wilayah Kabupaten Magelang yang terintegrasi dengan jaringan jalan Daerah, regional, Provinsi, dan nasional;
 - b. peningkatan Jalan Urip Sumoharjo menjadi 4 (empat) lajur;
 - c. peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi 3 (tiga)/4 (empat) lajur;
 - d. meningkatkan manajemen lalu lintas dan pengelolaan jaringan transportasi Daerah;
 - e. pengembangan jalan penghubung antar kawasan permukiman dalam wilayah Daerah;
 - f. pengembangan jalan penghubung antar kawasan permukiman wilayah Daerah dengan kawasan perbatasan; dan
 - g. penetapan garis sempadan terhadap jalan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri mengenai Garis Sempadan.
- (3) Pengembangan jalan arteri primer dan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas jalan arteri primer antara Semarang (PKN)–Magelang (PKW)–Yogyakarta (PKN): Jalan Jenderal Ahmad Yani–Jalan Urip Sumoharjo–Jalan Sukarno–Hatta;
 - b. penurunan sistem arteri primer yaitu jalur pergerakan yang menghubungkan Semarang (PKN)–Magelang (PKW)–Yogyakarta (PKN), menjadi ruas jalan arteri sekunder, meliputi:
 1. Jalan Jenderal Ahmad Yani–Jalan Pemuda–Jalan Jenderal Sudirman; dan
 2. Jalan Sudirman– Jalan Ikhlas–Jalan Tidar–Jalan Tentara Pelajar–Jalan Yos Sudarso–Jalan Pahlawan– Jalan Jenderal Ahmad Yani; dan

- c. pengembangan ruas jalan lingkaran timur sebagai arteri primer yang melewati rute di wilayah Kabupaten Magelang, dan terintegrasi dengan jaringan jalan regional, Provinsi, dan nasional.
- (4) Pengembangan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan di Daerah yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran I, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Pengembangan jalan lokal primer dan lokal sekunder serta lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi seluruh jalan wilayah Daerah yang telah ditetapkan, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Pengembangan lokasi dan kelas pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
 - a. Terminal Tipe A yaitu Terminal Tidar di Kelurahan Tidar Utara (BWK IV);
 - b. Terminal Tipe C yaitu Terminal Kawasan Kebonpolo (BWK II), Terminal Kawasan Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo (BWKI), Terminal Kawasan Canguk (IV), Terminal Kawasan Sambung (BWK V), Terminal Kawasan Shopping Center (BWK I), Terminal Kawasan Jalan Jenderal Sudirman (BWK IV), dan Terminal Kawasan Jalan Kalimas (BWK V); dan
 - c. Terminal Angkutan Barang berada di Jalan Sukarno-Hatta Kelurahan Tidar Utara (BWK IV).
- (2) Pengembangan Terminal Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung secara memadai dan berkualitas sesuai dengan arahan penyediaan;

- b. pengintegrasian simpul jaringan angkutan umum nasional dan regional dengan simpul jaringan angkutan umum perkotaan dan kawasan perdesaan untuk memudahkan aksesibilitas ke pusat-pusat pelayanan kegiatan perkotaan;
 - c. revitalisasi kawasan Terminal Tipe A yang memenuhi standar kelayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penyelenggaraan Terminal Tipe A sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan Terminal Tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung secara memadai dan berkualitas sesuai dengan arahan penyediaan;
 - b. pengintegrasian simpul jaringan angkutan umum kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan sebagai kawasan pengumpan penumpang dan barang;
 - c. revitalisasi, pengadaan lahan, dan pembangunan kawasan Terminal Tipe C yang memenuhi standar kelayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penyelenggaraan Terminal Tipe C dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan Terminal Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. terminal angkutan barang difungsikan untuk tempat istirahat dan/atau, membongkar barang, memuat barang, serta perpindahan moda transportasi angkutan barang;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana utama dan pendukung terminal angkutan barang berdasarkan arahan penyediaan;
 - c. pengintegrasian kawasan terminal angkutan barang dengan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung distribusi barang; dan
 - d. penyelenggaraan terminal angkutan barang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c, dilaksanakan untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang meliputi:
 - a. rencana penetapan angkutan umum dalam trayek;
 - b. rencana penetapan angkutan umum tidak dalam trayek; dan
 - c. rencana angkutan barang.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana penetapan angkutan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
 - b. pengembangan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 - c. pengembangan Angkutan Kota; dan
 - d. pengembangan Angkutan Khusus.
- (4) Pengembangan trayek angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. pelayanan trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) melalui jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
 - b. pelayanan trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) melalui jaringan arteri primer, kolektor primer, dan arteri sekunder;
 - c. trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terintegrasi dengan Terminal Tipe A; dan
 - d. moda yang digunakan berupa bus kecil, bus besar, dan bus sedang.
- (5) Rencana pengembangan trayek Angkutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. terintegrasi dengan Terminal Tipe A dan Terminal Tipe C;

- b. meningkatkan jangkauan pelayanan yang merata di seluruh wilayah Daerah;
 - c. moda yang digunakan adalah mobil penumpang umum dan bus penumpang umum; dan
 - d. pembangunan prasarana pelengkap dan penunjang angkutan perkotaan.
- (6) Pengembangan sistem jaringan trayek Angkutan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, dan angkutan pemuat moda, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rencana penetapan angkutan umum tidak dalam trayek, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan Angkutan Taksi;
 - b. pengembangan Angkutan Sewa;
 - c. pengembangan Angkutan Pariwisata; dan
 - d. pengembangan Angkutan Lingkungan.
- (8) Pengembangan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilaksanakan dengan arahan wilayah operasi terbatas sebagai pendukung pada pusat pelayanan perdagangan dan jasa, perhotelan dan moda yang digunakan berupa mobil penumpang umum.
- (9) Pengembangan Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan moda yang digunakan berupa mobil penumpang umum dan bus penumpang umum.
- (10) Pengembangan Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, dilaksanakan berdasarkan arahan pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata, tidak terintegrasi dengan terminal, dan moda yang digunakan berupa bus besar, bus sedang, dan bus kecil, dan mobil penumpang.
- (11) Pengembangan Angkutan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, dilaksanakan berdasarkan arahan operasi terbatas pada wilayah tertentu, tidak mengganggu lalu lintas utama, dan moda yang digunakan berupa becak, ojek, dan delman.

- (12) Rencana angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. terintegrasi dengan terminal angkutan barang; dan
 - b. pelayanan angkutan barang melalui jaringan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor skunder dan lokal sesuai jenis kendaraan dan muatan barang.

Pasal 29

- (1) Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi fasilitas parkir, tempat perhentian kendaraan penumpang umum, penerangan jalan, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas, dilaksanakan berdasarkan arahan penyediaan dan Tatahan Transportasi Lokal (TATRALOK) Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengembangan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan kemiringan parkir kendaraan; dan
 - b. penyelenggaraan tempat parkir.
- (3) Pengaturan kemiringan parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari 0⁰ (nol derajat), 30⁰ (tiga puluh derajat), 45⁰ (empat puluh lima derajat), 60⁰ (enam puluh derajat), dan 90⁰ (sembilan puluh derajat).
- (4) Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat parkir di badan jalan dan di luar badan jalan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tempat perhentian kendaraan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa halte dan Tempat Perhentian Bus (TPB), dilaksanakan dengan arahan meliputi:
 - a. berada di sepanjang rute angkutan umum/bus;
 - b. terletak dekat jalur pejalan kaki dan fasilitas pejalan kaki;
 - c. diarahkan dekat dengan pusat kegiatan atau permukiman;

- d. dilengkapi dengan rambu petunjuk; dan
 - e. tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (6) Pengembangan penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, meliputi: pengadaan *Automatic Traffic Control System (ATCS)*, perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan, alinyemen dan/atau *fly over*, dan perlengkapan jalan.
 - (8) Pengadaan *Automatic Traffic Control System (ATCS)* sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditempatkan di persimpangan-persimpangan yang merupakan jalur lintas utama wilayah Daerah.
 - (9) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan.
 - (10) Pengembangan alinyemen dan/atau *fly over* sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikembangkan untuk mengatasi penumpukan moda transportasi meliputi kawasan Soka dan Kawasan Cangkuk.
 - (11) Pengembangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berupa alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengendali pemakai jalan, dan alat pengaman jalan.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 30

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a meliputi pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika.

- (2) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan pemerataan jaringan telepon kabel yang menjangkau seluruh wilayah Daerah;
 - b. pengembangan dan pemerataan jaringan telepon tanpa kabel yang menjangkau seluruh wilayah Daerah;
 - c. rencana peningkatan prasarana internet;
 - d. rencana pengembangan media elektronik; dan
 - e. rencana penataan menara telekomunikasi.
- (3) Pengembangan dan pemerataan jaringan telepon kabel yang menjangkau seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan arahan sebagai berikut:
 - a. penempatan prasarana secara terpadu dengan prasarana jaringan jalan arteri, kolektor, dan lokal; dan
 - b. menempatkan telepon umum pada pusat pelayanan perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.
- (4) Pengembangan dan pemerataan jaringan telepon tanpa kabel yang menjangkau seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan arahan penguatan signal jaringan melalui penataan menara telekomunikasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana peningkatan prasarana internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan jaringan layanan internet sebagai prasarana informatika pada pusat pelayanan jasa administrasi pemerintahan, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan ruang terbuka publik di pusat pelayanan wilayah Daerah; dan
 - b. pengembangan area bersinyal (*hot spot*) internet pada RTNH dan RTH Publik antara lain meliputi Alun-alun, Mudalrejo, Gedung Olahraga (GOR) Samapta, Sidotopo, dan Taman Badaan.

- (6) Pengembangan media elektronik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jaringan radio dan televisi lokal yang ada di wilayah Daerah, dilaksanakan dengan arahan sebagai berikut:
 - a. penguatan signal jaringan dan penataan menara telekomunikasi secara bersama;
 - b. peningkatan dan/atau pembangunan stasiun radio dan televisi lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengembangan dan penataan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan arahan sebagai berikut:
 - a. penetapan jangkauan pelayanan menara telekomunikasi;
 - b. pemanfaatan secara bersama menara telekomunikasi baik baru maupun bangunan yang sudah ada;
 - c. pengembangan secara terbatas dan bersyarat terhadap pembangunan menara telekomunikasi; dan
 - d. pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 31

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, berpedoman pada pola pengelolaan sumber daya air meliputi:
 - a. pengembangan sungai;
 - b. pengembangan jaringan irigasi;
 - c. pengembangan cekungan air tanah; dan
 - d. pengembangan jaringan air baku untuk air bersih.

- (2) Rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan Wilayah Sungai (WS), yaitu Wilayah Sungai (WS) lintas provinsi Progo Opak Serang.
- (2) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. pengembangan sempadan sungai sebagai RTH taman dan hutan kota, RTNH biru sebagai sumber daya air, dan pariwisata Daerah;
 - b. penataan prasarana dan sarana drainase perkotaan yang bermuara di wilayah sungai;
 - c. pengembangan tanggul penahan untuk mengurangi pengikisan lahan disekitar aliran sungai;
 - d. penetapan garis sempadan sungai ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri mengenai Garis Sempadan; dan
 - e. pengelolaan, pemanfaatan, dan pembinaan sungai meliputi daerah sempadan sungai, daerah manfaat sungai dan Wilayah Sungai (WS) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Saluran irigasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah yaitu Saluran Irigasi Primer Kali Progo Manggis dan Saluran Irigasi Sekunder Kali Bening; dan
 - b. Saluran Irigasi dalam satu kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu Kali Ngaran, Kali Kedali, dan Kali Gandekan.

- (2) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. pengembangan sempadan irigasi sebagai RTH taman dan hutan kota dan RTNH biru sebagai sumber air bagi kawasan pertanian;
 - b. peningkatan dan perbaikan saluran irigasi primer dan sekunder dilaksanakan untuk mengairi Daerah Irigasi (DI) yang ada di Daerah;
 - c. pemisahan saluran irigasi dengan saluran drainase dan saluran air limbah Daerah secara bertahap;
 - d. penetapan garis sempadan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri mengenai Garis Sempadan; dan
 - e. pengelolaan, pemanfaatan, dan pembinaan irigasi meliputi daerah sempadan irigasi, daerah manfaat irigasi dan Daerah Irigasi (DI) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengembangan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, merupakan cekungan lintas kabupaten/kota yaitu Cekungan Air Tanah Magelang-Temanggung.
- (2) Pengembangan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. pengembangan teknik-teknik konservasi dalam rangka memasukkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah melalui imbuhan alami dan/atau buatan;
 - b. pembatasan pengambilan air tanah di kawasan perumahan dan permukiman secara bertahap; dan
 - c. pengelolaan air tanah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 huruf d, meliputi:
- a. pembangunan jaringan air bersih perpipaan perkotaan melalui sumber air permukaan berupa mata air; dan

- b. pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan di kawasan peruntukan budidaya dari sumber air tanah dan air permukaan.
- (2) Pembangunan jaringan air bersih perpipaan perkotaan melalui sumber air permukaan yang berupa mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan air minum Daerah dan kebutuhan lainnya.
- (3) Pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan di kawasan peruntukan budidaya dari sumber air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengambilan air domestik secara mandiri oleh masyarakat untuk kegiatan rumah tangga;
 - b. pengambilan air non domestik untuk kegiatan budidaya; dan
 - c. pengembangan sistem hidran.
- (4) Pengambilan air secara domestik dan non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dikembangkan dengan arahan sebagai berikut:
 - a. penggunaan dan pengambilan air dapat dilakukan sepanjang tidak merusak sumber daya air dan lingkungannya;
 - b. penggunaan dan pengambilan air harus sesuai dengan daya tampung dan daya dukung sumber daya air;
 - c. perlindungan kelangsungan keanekaragaman hayati yang terdapat di sumber air baku; dan
 - d. peningkatan peran serta masyarakat secara aktif, tanggap, dan terarah dalam pemanfaatan sumber air baku.
- (5) Pengembangan sistem hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan arahan sebagai berikut:
 - a. pengembangan jaringan sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Daerah;
 - b. pengembangan dan penataan hidran di kawasan-kawasan pusat pelayanan kota dengan fungsi pertumbuhan perekonomian, kawasan lindung, dan kawasan strategis Daerah;
 - c. pengembangan dan penataan hidran di kawasan peruntukan perumahan berkepadatan tinggi; dan

- d. penataan hidran secara terpadu dengan sumber daya air dan prasarana perkotaan lainnya.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 36

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. prasarana kelistrikan;
 - b. sarana energi bahan bakar minyak dan gas; dan
 - c. energi alternatif.
- (2) Pengembangan prasarana kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan primer yang merupakan jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang diarahkan pada sistem tegangan 20 KV (dua puluh kilo volt), dimana untuk wilayah di sepanjang jaringan jalan dapat direncanakan berbentuk hantaran udara dengan tiang beton setinggi 14 (empat belas) meter;
 - b. jaringan sekunder yaitu jaringan distribusi saluran udara tegangan rendah dengan sistem tegangan 220/380 V (duaratus dua puluh sampai tigaratus delapanpuluh volt), dimana jaringan dapat berbentuk hantaran udara, khususnya pada kawasan peruntukan perumahan;
 - c. gardu distribusi listrik terdapat di Sanggrahan, Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara (BWK II), diperlukan untuk menurunkan tegangan dari 20 KV (dua puluh kilo volt) menjadi 220/380V (duaratus dua puluh sampai tigaratus delapanpuluh volt) dan didistribusikan melalui jaringan tegangan rendah;
 - d. penambahan jaringan distribusi baru, baik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) maupun Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - e. penambahan kapasitas gardu distribusi lama yang melayani beban lama dan juga untuk memenuhi penambahan kebutuhan daya.

- (3) Pengembangan prasarana kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. rencana umum energi listrik Daerah yang meliputi perluasan jaringan transmisi listrik, jaringan distribusi listrik, dan penambahan kapasitas listrik Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana umum energi Provinsi dan nasional; dan
 - b. pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik yang terpadu dengan RTH, jaringan jalan, dan/atau prasarana lainnya.
- (4) Pengembangan sarana energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. pengembangan sesuai dengan klasifikasi peruntukan ruang yang telah ditetapkan;
 - b. pengintegrasian lokasi/tapak dengan jaringan jalan arteri dan kolektor yang terdapat di Daerah; dan
 - c. pemenuhan syarat bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan sumber energi alternatif di seluruh wilayah Daerah dengan memanfaatkan penanganan sampah dan energi surya, serta sumber daya alam lainnya.

Paragraf 5

Rencana Infrastruktur Perkotaan

Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan prasarana air minum;
 - b. pengembangan prasarana persampahan;
 - c. pengembangan prasarana air limbah;
 - d. pengembangan prasarana drainase;

- e. pengembangan jalur pejalan kaki;
 - f. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - g. penetapan jalur sepeda.
- (2) Pengembangan prasarana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengembangan prasarana air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan prasarana air minum yang dikelola oleh Daerah; dan
 - b. pengembangan prasarana air minum yang dikelola oleh masyarakat.
- (2) Pengembangan prasarana air minum yang dikelola oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jaringan perpipaan air minum perkotaan yang dikelola melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- (3) Pengembangan prasarana perpipaan air minum perkotaan yang dikelola melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. penataan dan pengkoordinasian kawasan sumber-sumber air baku Daerah dengan arahan sebagai kawasan lindung;
 - b. pengembangan reservoir (menara air) meliputi Reservoir Alun-alun, Reservoir Tidar, dan reservoir lainnya yang ditetapkan lebih lanjut;
 - c. perluasan dan/atau penggantian secara berkala jaringan perpipaan transmisi primer dan sekunder, untuk menambah kapasitas dan jangkauan pelayanan, serta dilaksanakan secara terpadu dengan prasarana lainnya;
 - d. pengembangan baru sebagai upaya perluasan jaringan pendistribusian air bersih yang merata dan penggantian secara berkala jaringan perpipaan distribusi primer dan sekunder dilaksanakan secara terpadu dengan prasarana lainnya; dan
 - e. meningkatkan kualitas air baku untuk air bersih menjadi air minum secara bertahap.

- (4) Pengembangan prasarana air minum yang dikelola masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa penyediaan air minum non Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berupa jaringan perpipaan yang berada di kawasan budidaya termasuk perpipaan mandiri berbasis masyarakat di kawasan permukiman.

Pasal 39

- (1) Pengembangan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b; meliputi:
 - a. prasarana persampahan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. prasarana persampahan yang dikelola oleh masyarakat.
- (2) Pengembangan prasarana persampahan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sampah Daerah, meliputi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Banyuurip, Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Regional dengan Kabupaten Magelang, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), depo pemindahan, dan tempat pengelolaan sampah spesifik.
- (3) Pengembangan prasarana persampahan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk fasilitas persampahan sub pusat pelayanan kota.
- (4) Pengembangan prasarana persampahan berupa Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Banyuurip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan penambahan sel penampung dan pengurangan secara bertahap melalui proses *sanitary landfill* dengan memproses sampah baik organik maupun anorganik sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang.
- (5) Pengembangan prasarana persampahan berupa Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dan perwujudan sistem serta manajemen persampahan Regional melalui langkah-langkah koordinasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
- (6) Pengembangan prasarana persampahan berupa Tempat Pemrosesan

Akhir Sampah (TPA) Banyuurip dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dalam pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui persetujuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten Magelang yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

- (7) Pengembangan prasarana persampahan berupa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di seluruh pusat lingkungan dan wilayah Daerah yang ditetapkan lebih lanjut.
- (8) Pengembangan prasarana persampahan berupa depo pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk fasilitas persampahan di seluruh pusat lingkungan dan wilayah Daerah yang ditetapkan lebih lanjut.
- (9) Pengembangan prasarana persampahan berupa tempat pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tempat pengumpulan, tempat penyimpanan sementara, tempat pengolahan, dan tempat penimbunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengembangan prasarana persampahan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan depo pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (7), dan ayat (8), dilaksanakan dengan arahan sebagai berikut:
 - a. lokasi penampungan dan alat pemrosesan sampah yang ramah lingkungan;
 - b. terdapat kegiatan penataan dan pengolahan sampah di lokasi sebagai bagian sistem mengurangi sampah, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah atau 3R;
 - c. bangunan/tempat yang aman dari rembesan air lindi dan tidak berbau menyengat sehingga tidak mencemari lingkungan; dan
 - d. pembangunan dan penempatan harus memperhatikan kemudahan dalam pencapaian akses dari dan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan depo pemindahan untuk pengangkutan sampah.

- (11) Pengembangan prasarana persampahan yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban masyarakat dalam rangka mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan dan bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (12) Pengembangan prasarana persampahan sebagai bentuk kewajiban masyarakat dalam rangka mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan dan bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai kewajiban dan peran serta dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:
 - a. penyediaan tempat pewadahan, pemilahan/pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir sampah individual; dan
 - b. penyediaan tempat pewadahan, pemilahan/pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir sampah komunal.
- (13) Pengembangan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan aspek pembiayaan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Pengembangan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c meliputi;
 - a. pengembangan sistem pengolahan air limbah; dan
 - b. sistem pengolahan air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Pengembangan sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa air limbah domestik dan air limbah non domestik, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. sistem pembuangan dan pengolahan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem setempat dan/atau sistem terpusat;
 - b. sistem pembuangan dan pengolahan air limbah non domestik dilaksanakan melalui sistem terpusat;

- c. pengembangan dan peningkatan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah melalui sistem setempat\terpusat secara bertahap pada kawasan permukiman, dengan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
 - d. pengembangan sistem air limbah yang terpisah dengan sistem drainase secara bertahap;
 - e. pengembangan kawasan budidaya dan kegiatan yang ada di dalamnya apabila berdampak penting pada lingkungan hidup harus memiliki dan/atau terintegrasi dengan sistem pengelolaan air limbah berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - f. panataan, rehabilitasi/revitalisasi, dan pembangunan jaringan air limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - g. meningkatkan kapasitas pengolahan melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) paket bagi kawasan perkotaan yang belum terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat;
 - h. mengoptimalkan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpasang dan peningkatan operasional jaringan air limbah terpasang; dan
 - i. penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik dan non domestik Daerah dapat dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan kawasan budidaya yang menghasilkan limbah cair Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib mempunyai sistem pembuangan/tempat penampungan sementara limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Sanitasi Lingkungan Daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan aspek pembiayaan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d untuk mewujudkan keterpaduan sistem drainase di seluruh wilayah Daerah, meliputi:
 - a. saluran drainase primer meliputi Sungai Progo, Sungai Elo, Irigasi Kali Bening, Irigasi Kali Manggis, Irigasi Kali Ngaran, Irigasi Kali Kedali, dan Irigasi Kali Gandekan.
 - b. saluran drainase sekunder meliputi saluran penggelontor Kali Kota, ruas jalan arteri dan kolektor perkotaan di wilayah Daerah; dan
 - c. saluran drainase tersier terdapat di ruas jalan lokal dan jalan lingkungan di seluruh unit lingkungan kawasan permukiman yang ada di wilayah Daerah.
- (2) Pengembangan saluran drainase primer, sekunder, dan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. pengoptimalan sistem drainase eksisting zaman pra kemerdekaan;
 - b. pengembangan sistem drainase secara terpadu dan terencana sesuai dengan karakteristik kawasan dan arahan penyediaannya;
 - c. pemeliharaan, rehabilitasi, dan optimalisasi jaringan drainase yang ada di Daerah secara berkala;
 - d. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan, pemeliharaan, penataan, dan pembangunan saluran drainase terutama yang ada di kawasan permukiman;
 - e. pembangunan saluran drainase di kawasan pertumbuhan baru dilaksanakan secara terpadu dengan sistem drainase yang telah ada dengan memperhatikan karakteristik kawasan, kapasitas saluran, dan debit limpasan air hujan; dan
 - f. pengembangan sistem drainase yang terpisah dengan sistem pembuangan air limbah dan irigasi secara bertahap sesuai dengan arahan penyediannya.
- (3) Pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Drainase Lingkungan Daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan aspek pembiayaan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Pengembangan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e yaitu fasilitas pejalan kaki berupa trotoar, penyebrangan zebra, zona selamat sekolah, jembatan penyebrangan, penyebrangan pelikan, dan/atau penyeberangan *underpass*.
- (2) Pengembangan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki dilaksanakan sesuai standar keselamatan pengguna jalan;
 - b. pengembangan di arahkan di seluruh jalan arteri, kolektor, dan lokal baik primer maupun sekunder;
 - c. penyediaan dan peningkatan kualitas trotoar dan jenis penyeberangan dengan memperhatikan penggunaannya bagi penyandang cacat; dan
 - d. penyediaan dan peningkatan pohon peneduh dan/atau pelindung serta tanaman hias.

Pasal 43

- (1) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. penetapan jalur evakuasi bencana; dan
 - b. penetapan tempat evakuasi bencana.
- (2) Penetapan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan karakteristik kejadian bencana, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi diarahkan melalui jalan utama Daerah; dan
 - b. jalur evakuasi bencana tanah longsor diarahkan melalui jalan utama lingkungan.

- (3) Penetapan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada bangunan Pemerintah Daerah, gedung-gedung pertemuan milik Pemerintah Daerah, dan lapangan terbuka.

Pasal 44

- (1) Penetapan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g, meliputi koridor Jalan Tentara Pelajar, Jalan Pahlawan, sebagian Jalan A. Yani, sebagian Jalan Pemuda, Jalan Tidar, Jalan Gatot Subroto, Jalan Senopati, Jalan Diponegoro, Jalan Veteran, Jalan Jenderal Sudirman, dan koridor jalan utama lainnya, serta kawasan yang akan ditetapkan lebih lanjut.
- (2) Penetapan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. kendaraan bermotor tidak diperbolehkan di jalur sepeda kecuali hanya untuk perlintasan masuk ke kaveling/tapak;
 - b. jalur sepeda tidak diperbolehkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
 - c. pengembangan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas jalur khusus sepeda; dan
 - d. pembuatan marka jalur sepeda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB V

POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Rencana pola ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 46

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi:

- a. kawasan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. RTH;
- d. kawasan suaka alam;
- e. kawasan lindung geologi;
- f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- g. kawasan rawan bencana.

Paragraf 1

Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Pasal 47

- (1) Kawasan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, adalah kawasan resapan air yang terdapat di Gunung Tidar dan kawasan lain yang ditentukan lebih lanjut, dan dilaksanakan dengan arahan sebagai berikut:
- a. pembuatan sumur-sumur resapan/biopori;
 - b. penataan pohon dan tegakan tinggi pohon hutan yang dikelola masyarakat dan wilayah-wilayah sempadan sungai; dan
 - c. pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air.

- (2) Arahkan kawasan perlindungan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peresapan air untuk tujuan pengendalian genangan atau banjir pada kawasan tersebut dan/atau sekitarnya, serta memperbanyak penyediaan kebutuhan air tanah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 48

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
 - a. sempadan sungai;
 - b. sempadan irigasi; dan
 - c. kawasan sekitar mata air.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Sempadan Sungai Progo dan Kawasan Sempadan Sungai Elo.
- (3) Kawasan Sempadan Sungai Progo dan Kawasan Sempadan Sungai Elo, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan arahan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan Sempadan Sungai Elo dan Sempadan Sungai Progo sebagai RTH Taman dan Hutan Kota;
 - b. pembatasan pengembangan kawasan budidaya di kawasan sempadan sungai yang mempunyai kontur curam dengan mengidentifikasi kawasan rawan bencana longsor di sepanjang kawasan sempadan sungai Daerah;
 - c. pengendalian kegiatan di sekitar sungai atau bangunan di sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai tidak diizinkan untuk didirikan; dan
 - d. pengembangan RTH dengan fungsi resapan dan RTNH untuk kegiatan rekreasi di kawasan sempadan sungai dengan memperhatikan karakteristik kawasan sempadan sungai.

- (4) Kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sempadan Kali Progo Manggis, Sempadan Kali Bening, Sempadan Kali Kota, Sempadan Kali Ngaran, Sempadan Kali Gandekan, dan Sempadan Kali Kedali.
- (5) Kawasan sempadan irigasi meliputi Sempadan Kali Progo Manggis, Sempadan Kali Bening, Sempadan Kali Kota, Sempadan Kali Ngaran, Sempadan Kali Gandekan, dan Sempadan Kali Kedali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. peningkatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kualitas jaringan irigasi teknis dalam rangka mewujudkan keterpaduan dengan jalur irigasi teknis pengairan sawah basah Provinsi;
 - b. pengendalian kegiatan di sekitar irigasi atau bangunan di sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi tidak diizinkan untuk didirikan; dan
 - c. pemanfaatan sempadan irigasi yang belum termanfaatkan sebagai RTH dan jalan inspeksi sesuai dengan karakteristik sempadan irigasi setempat.
- (6) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan di sekeliling sumber air yang ada di Daerah dan dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. penetapan sempadan kawasan sekitar mata air;
 - b. pengendalian bangunan dan kegiatan yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air; dan
 - c. kegiatan yang diutamakan di sempadan adalah kegiatan penghutanan atau tanaman tahunan yang produksinya tidak dengan menebang pohon.
- (7) Pengembangan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

RTH

Pasal 49

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c mempunyai proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah Daerah yang mempunyai arahan penyediaan sampai akhir tahun rencana dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. RTH Publik dengan total luas paling rendah sebesar kurang lebih 362 Ha (tiga ratus enam puluh dua hektare); dan
 - b. RTH Privat dengan total luas paling rendah sebesar kurang lebih 181 Ha (seratus delapan puluh satu hektare).
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan tersebar diseluruh wilayah Daerah, meliputi:
 - a. RTH Publik Pekarangan;
 - b. RTH Publik Taman dan Hutan Kota;
 - c. RTH Publik Jalur Hijau Jalan; dan
 - d. RTH Publik Taman Fungsi Tertentu.
- (4) RTH Publik Pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikembangkan secara bertahap dengan arahan luas sebesar 5 Ha (lima hektare), meliputi pekarangan rumah dinas, halaman kantor pemerintahan, taman atap bangunan kantor pemerintahan, dan taman sekolah.
- (5) RTH Publik Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikembangkan secara bertahap dengan arahan luas sebesar 267 Ha (dua ratus enam puluh tujuh hektare), meliputi:
 - a. taman kota seluas 5 Ha (lima hektare);
 - b. taman rekreasi seluas 28 Ha (dua puluh delapan hektare);
 - c. hutan kota seluas 70 Ha (tujuh puluh hektare);

- d. taman kecamatan seluas 3 Ha (tiga hektare);
 - e. taman kelurahan seluas 5 Ha (lima hektare);
 - f. taman Rukun Warga (RW) seluas 8 Ha (delapan hektare);
 - g. taman Rukun Tetangga (RT) seluas 16 Ha (enam belas hektare);
 - h. sabuk hijau seluas 127 Ha (seratus dua puluh tujuh hektare);
 - i. taman lingkungan perumahan formal seluas 5 Ha (lima hektare).
- (6) RTH Publik Jalur Hijau Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikembangkan secara bertahap dengan arahan luas sebesar 5 Ha (lima hektare), meliputi taman pulau jalan, taman media jalan, dan RTH jalur pejalan kaki.
- (7) RTH Publik Taman Fungsi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dikembangkan secara bertahap dengan arahan luas sebesar 85 Ha (delapan puluh lima hektare), meliputi:
- a. RTH sempadan sungai seluas 24 Ha (dua puluh empat hektare);
 - b. RTH sempadan irigasi seluas 10 Ha (sepuluh hektare);
 - c. RTH pengamanan sumber air baku/mata air seluas 3 Ha (tiga hektare); dan
 - d. RTH pemakaman seluas 48 Ha (empat puluh delapan hektare).
- (8) Pengembangan RTH Publik Pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. pengamanan dan perlindungan dengan mempertahankan RTH Publik Pekarangan yang sudah ada;
 - b. pengembangan dan optimalisasi lahan pekarangan dan halaman di kompleks kantor pemerintahan dan sekolah menjadi RTH;
 - c. penataan, penanaman, dan pemeliharaan pohon jenis pelindung dan tanaman hias sesuai fungsi dan syarat penempatannya; dan
 - d. pengembangan RTH di atap dan/atau bangunan kantor pemerintahan sesuai dengan struktur teknis bangunan yang dipersyaratkan.
- (9) Pengembangan RTH Publik Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:

- a. pengamanan dan perlindungan dengan mempertahankan luasan RTH Taman dan Hutan Kota;
 - b. penambahan luasan lahan untuk RTH Taman Kota dan Sabuk Hijau secara bertahap;
 - c. penataan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan RTH taman secara berhierarki sesuai standar kebutuhan dan arahan penyediaan meliputi taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman Rukun Warga (RW), dan taman Rukun Tetangga (RT) di seluruh wilayah Daerah;
 - d. pemanfaatan RTH Taman Kota sebagai kawasan resapan air, rekreasi, tempat olahraga, tempat bermain anak-anak, dan area pengaman dan penyangga;
 - e. pemanfaatan RTH Hutan Kota sebagai kawasan strategis Daerah dari sudut pandang lingkungan hidup;
 - f. pemanfaatan taman rekreasi Daerah sebagai sarana pariwisata dan kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi;
 - g. pemanfaatan sabuk hijau sebagai kawasan budidaya yang dilindungi;
 - h. pemeliharaan dan pembangunan sumur resapan di seluruh kawasan yang ditetapkan sebagai RTH Taman dan Hutan Kota;
 - i. pengembangan kebun bibit di RTH Taman dan Hutan Kota yang ditetapkan;
 - j. pengembangan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan sarana, prasarana, dan bangunan pendukung secara terbatas di RTH Taman dan Hutan Kota; dan
 - k. penanaman, pemeliharaan, dan penataan pohon jenis pelindung, peneduh, dan tanaman hias di seluruh RTH Taman dan Hutan Kota.
- (10) RTH Publik Jalur Hijau Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. pengamanan dan perlindungan dengan mempertahankan luasan RTH Jalur Hijau Jalan yang sudah ada;
 - b. penambahan luasan lahan untuk RTH Jalur Hijau Jalan secara bertahap;

- c. penataan, pemeliharaan, dan pembangunan taman pulau jalan dan taman median jalan di sepanjang jalan arteri primer dan sekunder dan kolektor primer dan sekunder Daerah secara bertahap;
 - d. pembangunan dan pengoptimalan RTH jalur pejalan kaki di dalam taman dan RTNH;
 - e. pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung secara terbatas di RTH Jalur Hijau Jalan; dan
 - f. penataan, penanaman, dan pemeliharaan pohon jenis pelindung, peneduh, dan tanaman hias sesuai dengan fungsi dan persyaratan penempatannya.
- (11) RTH Publik Taman Fungsi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. pengamanan dan perlindungan dengan mempertahankan luasan RTH Taman Fungsi Tertentu yang sudah ada;
 - b. penambahan luasan lahan untuk RTH Taman Fungsi Tertentu secara bertahap;
 - c. mengembangkan RTH Taman Fungsi Tertentu sebagai taman, kebun bibit, atau tanaman alami;
 - d. mengembangkan sarana, prasarana dan bangunan pendukung secara terbatas di RTH Taman Fungsi Tertentu; dan
 - e. menanam, menata, dan memelihara pohon jenis pelindung dan tanaman di RTH Taman Fungsi Tertentu.
- (12) Pengembangan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikembangkan oleh masyarakat, meliputi:
- a. RTH Privat Pekarangan;
 - b. RTH Privat Taman dan Hutan Kota;
 - c. RTH Privat Jalur Hijau Jalan; dan
 - d. RTH Privat Taman Fungsi Tertentu.
- (13) Pengembangan RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagai bentuk kewajiban masyarakat dengan arahan penyediaan melalui mekanisme perizinan Daerah dan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (14) Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan aspek pembiayaan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Suaka Alam

Pasal 50

- (1) Kawasan perlindungan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d adalah kawasan perlindungan plasma nutfah yang berada di Gunung Tidar dan kawasan lain yang ditetapkan lebih lanjut.
- (2) Rencana pengembangan kawasan perlindungan plasma nutfah di Gunung Tidar dan kawasan lain yang ditetapkan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk pariwisata, penelitian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kawasan Perlindungan Geologi

Pasal 51

- (1) Kawasan perlindungan geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e adalah kawasan imbuhan air meliputi kawasan resapan air tanah yaitu berupa Cekungan Air Tanah Magelang-Temanggung.
- (2) Cekungan Air Tanah Magelang-Temanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. pengembangan prasarana imbuhan alami dengan cara mempertahankan dan menata RTH sampai mencapai paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan

- c. pengembangan prasarana imbuhan buatan dengan cara mempertahankan dan membangun sumur-sumur resapan dangkal, biopori, dan/atau sumur resapan dalam.

Paragraf 6

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Pasal 52

- (1) Pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f, meliputi:
 - a. Lingkungan atau benda cagar budaya; dan
 - b. lingkungan bangunan cagar budaya.
- (2) Lingkungan atau benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi monumen, gapura, prasasti, makam, gua, serta lingkungan cagar budaya lain yang dikemudian hari diketemukan dan ditetapkan lebih lanjut.
- (3) Lingkungan bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bangunan tempat ibadah bangunan kawasan kesehatan, bangunan kawasan pertahanan, bangunan sekolah, bangunan perkantoran, dan bangunan rumah tinggal, serta bangunan lain yang dikemudian hari diketemukan dan ditetapkan lebih lanjut.
- (4) Pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. perlindungan dan pelestarian dengan arahan lingkungan dan bangunan bernilai sejarah dan budaya harus dikonservasi untuk kelestarian dan keserasian benda cagar budaya;
 - b. pembatasan bangunan sekitar berupa ketinggian dan muka bangunan;

- c. penambahan fungsi dan penggunaan cagar budaya berupa bangunan fungsional yang masih digunakan sampai saat ini memperhatikan fungsi sosial dan pengamanannya meliputi tempat ibadah, rumah, dan berbagai bangunan peninggalan zaman pra kemerdekaan harus dikonservasi dan direhabilitasi; dan
 - d. penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.
- (5) Pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai cagar budaya Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 53

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g terdiri dari:
- a. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. kawasan rawan letusan gunung berapi yang mencakup seluruh wilayah Daerah.
- (2) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan berdasarkan:
- a. tingkat kerawanan tinggi meliputi bantaran sepanjang Kawasan Sungai Progo dan Kawasan Sungai Elo;
 - b. tingkat kerawanan menengah dengan kontur curam lebih dari 40% (empat puluh persen) meliputi Kawasan Gelangan dan Kawasan panjang; dan

- c. tingkat kerawanan rendah dengan kontur antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) meliputi Kawasan Cacaban, Kawasan Rejowinangun Utara, Kawasan Tidar Utara, Kawasan Tidar Selatan, dan Kawasan Jurangombo Selatan.
- (3) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan berdasarkan:
- a. pemanfaatan ruang berdasarkan karakteristik ruang dan memperhatikan ancaman bencana yang timbul akibat tanah longsor;
 - b. pengembangan sistem drainase secara memadai berdasarkan karakteristik lahan;
 - c. pengembangan kawasan peruntukan budidaya dilakukan secara terbatas di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana longsor; dan
 - d. pemanfaatan kawasan rawan bencana sebagai Daerah sabuk hijau (*greenbelt*) melalui penataan RTH.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 54

Pola ruang untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi:

- a. kawasan peruntukan perumahan;
- b. kawasan peruntukan perdagangan jasa;
- c. kawasan peruntukan perkantoran;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau;
- g. ruang peruntukan evakuasi bencana;
- h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya, meliputi kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, peribadatan, pertahanan dan keamanan, pertanian, pergudangan, dan olahraga.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Perumahan

Pasal 55

- (1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perumahan sangat padat dengan kepadatan ≥ 457 jiwa/ha (lebih dari sama dengan empat ratus lima puluh tujuh jiwa per hektare) sampai dengan 640 jiwa/ha (enam ratus empat puluh jiwa per hektare);
 - b. kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan kepadatan penduduk ≥ 269 jiwa/ha (lebih dari sama dengan dua ratus enam puluh sembilan jiwa per hektare) sampai dengan 456 jiwa/ha (empat ratus lima puluh enam jiwa per hektare);
 - c. kawasan perumahan kepadatan sedang berdasarkan kepadatan penduduk ≥ 81 jiwa/ha sampai dengan (lebih dari sama dengan delapan puluh satu jiwa per hektare) sampai dengan 268 jiwa/ha (dua ratus enam puluh delapan jiwa per hektare); dan
 - d. kawasan perumahan kepadatan rendah berdasarkan kepadatan penduduk < 80 jiwa/ha (kurang dari delapan puluh jiwa per hektare).
- (2) Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan atas luasan kaveling rumah bukan rumah susun, sebagai berikut:
 - a. luas rumah kaveling sangat kecil $\geq 50 \text{ m}^2$ (lebih dari sama dengan lima puluh meter persegi) sampai dengan 70 m^2 (tujuh puluh meter persegi) untuk kawasan kepadatan sangat tinggi;
 - b. luas rumah kaveling kecil untuk kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan luas lahan antara $> 70 \text{ m}^2$ (lebih dari tujuh puluh meter persegi) sampai dengan 120 m^2 (seratus dua puluh meter persegi);

- c. luas rumah kaveling menengah untuk kawasan kepadatan sedang dengan luas lahan antara $> 120 \text{ m}^2$ (lebih dari seratus dua puluh meter persegi) sampai dengan 400 m^2 (empat ratus meter persegi); dan
 - d. luas rumah kaveling besar untuk kawasan kepadatan rendah dengan luas lahan $> 400 \text{ m}^2$ (lebih dari empat ratus meter persegi).
- (3) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. pengaturan pembangunan lingkungan perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur, terarah, dan berkelanjutan/berkesinambungan;
 - b. pengembangan kawasan perumahan formal dan informal sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif dengan didukung sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
 - c. penggunaan lahan secara efektif dan efisien sesuai dengan arahan kepadatan bangunan;
 - d. pembangunan perumahan harus memenuhi persyaratan administrasi yang berkaitan dengan perizinan pembangunan, perizinan layak huni, dan sertifikasi tanah;
 - e. pengembangan kawasan perumahan baru secara vertikal melalui konsolidasi lahan dan/atau pengadaan lahan perumahan dan kawasan permukiman dengan prinsip membangun tanpa menggusur;
 - f. peremajaan kawasan lingkungan permukiman yang teridentifikasi sebagai perumahan/kawasan permukiman kumuh;
 - g. pengembangan perumahan formal yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup; dan
 - h. pengembangan perumahan oleh pengembang wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar perumahan, dilengkapi dengan *site plan* (rencana tapak), dan sesuai dengan mekanisme perizinan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aspek kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Pasal 56

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan/atau regional;
 - b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan.
- (2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan/atau regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan arahan:
 - a. pengembangan kegiatan pada koridor jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
 - b. pengembangan kawasan pada koridor jalan arteri primer secara terbatas dan terkendali terkait dengan manajemen lalu lintas dan sistem perparkiran kawasan sehingga tidak mengganggu arus menerus;
 - c. pengembangan kawasan pada pusat pelayanan kota dan/atau regional serta sebagai akomodasi terhadap suatu fungsi strategis perekonomian dan pariwisata Daerah;
 - d. pengalokasikan ruang untuk kegiatan sektor informal dan/atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Daerah bagi kegiatan berupa hotel/penginapan, toko modern dan pusat perbelanjaan modern;
 - e. pengembangan fasilitas sosial/pendukung dan lahan parkir bagi karyawan dan pengunjung;
 - f. pengembangan kawasan wajib menyediakan taman sebagai bagian ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan KDH;
 - g. pengembangan kawasan /kegiatan berupa toko modern dan pusat perbelanjaan wajib menyediakan RTNH sesuai arahan penyediaan;

- h. pengembangan kawasan/kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup;
 - i. penataan sarana dan prasarana kawasan untuk mewujudkan keterpaduan dengan infrastruktur perkotaan; dan
 - j. pengembangan Pasar Tradisional yaitu Pasar Rejowinangun dan Pasar Gotong Royong beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (3) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. pengembangan kegiatan pada koridor jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, dan lokal sekunder, serta dapat berada di kawasan yang memiliki fungsi utama kegiatan budidaya lainnya;
 - b. pengembangan kawasan pada koridor jalan arteri primer secara terbatas dan terkendali terkait dengan manajemen lalu lintas dan sistem perparkiran kawasan sehingga tidak mengganggu arus menerus;
 - c. pengembangan untuk melayani penduduk pada tiap Pusat BWK dan Sub Pusat BWK;
 - d. pengalokasikan ruang untuk kegiatan sektor informal dan/atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Daerah bagi kegiatan berupa hotel/penginapan, toko modern, dan pusat perbelanjaan modern;
 - e. pengembangan sarana dan fasilitas sosial bagi karyawan dan pengunjung;
 - f. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa wajib menyediakan taman sebagai bagian ruang terbuka hijau sesuai ketentuan KDH;
 - g. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berupa toko modern dan pusat perbelanjaan wajib menyediakan RTNH lingkungan bangunan komersial sesuai arahan penyediaan;
 - h. pengembangan kawasan/kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup;

- i. penataan sarana dan prasarana kawasan untuk mewujudkan keterpaduan dengan infrastruktur perkotaan; dan
 - j. pengembangan Pasar Tradisional berupa Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (4) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala unit lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. pengembangan kegiatan pada koridor jalan kolektor sekunder, lokal sekunder, dan jalan lingkungan, serta dapat berada di kawasan yang memiliki fungsi utama kegiatan budidaya lainnya;
 - b. pengembangan untuk melayani penduduk pada tiap unit lingkungan;
 - c. pengembangan lahan parkir bagi karyawan dan pengunjung apabila berdampak pada bangkitan/tarikan lalu lintas kawasan;
 - d. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa wajib menyediakan taman sebagai bagian ruang terbuka hijau sesuai ketentuan KDH dan RTNH lingkungan bangunan komersial sesuai arahan penyediaan;
 - e. pengembangan kawasan/kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup;
 - f. penataan sarana dan prasarana kawasan untuk mewujudkan keterpaduan dengan infrastruktur perkotaan; dan
 - g. pengembangan pasar tradisional unit lingkungan beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang ditetapkan lebih lanjut.
- (5) Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan mengenai pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pasal 57

- (1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:
 - a. kawasan perkantoran pemerintahan; dan
 - b. kawasan perkantoran swasta.
- (2) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pembangunan kantor/gedung pemerintahan secara berhierarki yang meliputi Kawasan Kantor Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kawasan Kantor Pelayanan Pemerintah Daerah, Kawasan Kantor Pelayanan Kecamatan, dan Kawasan Kantor Pelayanan Kelurahan di Daerah;
 - b. pengkoordinasian penataan Kawasan Perkantoran Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang ada di Daerah;
 - c. pengembangan bangunan gedung pemerintahan dengan menyediakan dan mengalokasikan ruang untuk sarana dan prasarana pendukung, fasilitas sosial, serta lahan parkir yang mendukung pelayanan publik;
 - d. pengembangan RTH pekarangan di kawasan perkantoran Pemerintah Daerah sesuai KDH dan pengembangan RTNH sesuai arahan penyediaan; dan
 - e. pengembangan kawasan/kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Kawasan peruntukan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. pengembangan kawasan berdasarkan hierarki pelayanan;

- b. pengembangan kegiatan perkantoran dengan hierarki pelayanan skala kota dan/atau regional, diarahkan berada pada Pusat Kota, Kawasan Strategis Perekonomian Daerah, koridor jalan arteri sekunder, koridor jalan kolektor sekunder, dan dapat berada di kawasan yang memiliki fungsi utama kegiatan budidaya lainnya;
- c. pengembangan kegiatan perkantoran dengan hierarki pelayanan skala sub pusat pelayanan kota berada di Pusat BWK dan sub pusat BWK, diarahkan pada koridor jalan arteri sekunder, kolektor sekunder dan lokal sekunder, serta dapat berada di kawasan yang memiliki fungsi utama kegiatan budidaya lainnya;
- d. pengembangan kegiatan perkantoran hierarki pelayanan skala lingkungan berada pada suatu unit lingkungan, diarahkan pada koridor jalan kolektor sekunder, koridor jalan lokal sekunder, dan koridor jalan lingkungan, serta dapat berada di kawasan yang memiliki fungsi utama kegiatan budidaya lainnya;
- e. pengembangan kawasan perkantoran pada koridor jalan arteri primer secara terbatas dan terkendali terkait dengan manajemen lalu lintas dan sistem perparkiran kawasan sehingga tidak mengganggu arus menerus;
- f. pengembangan kawasan wajib menyediakan taman sebagai bagian RTH privat sesuai dengan ketentuan KDH dan menyediakan RTNH sesuai arahan penyediaan;
- g. pengembangan kawasan/kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup;
- h. menyediakan ruang untuk fasilitas sosial dan lahan parkir bagi karyawan dan pengunjung sesuai dengan arahan penyediaan; dan
- i. penataan sarana dan prasarana kawasan untuk mewujudkan keterpaduan dengan infrastruktur perkotaan.

- (4) Kawasan pengembangan perkantoran pemerintahan dan kawasan pengembangan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di wilayah Daerah yang ditetapkan dan ditetapkan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 58

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi:
- a. pengembangan industri besar;
 - b. pengembangan industri sedang;
 - c. pengembangan industri kecil; dan
 - d. pengembangan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan industri besar dan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. pengembangan kawasan industri besar dan industri sedang dapat dilengkapi dengan tempat/bangunan pergudangan;
 - b. kegiatan industri besar dan industri sedang dapat berada di kawasan budidaya lain secara bersyarat;
 - c. perluasan suatu persil/kaveling industri besar dan industri sedang dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan baik pada kawasan peruntukan industri atau kawasan lain yang telahizinkan, wajib berlokasi di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan Industri;

- d. kawasan/kegiatan industri besar dan industri sedang yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang diijinkan beroperasi di suatu kawasan;
 - e. pengembangan kegiatan industri besar dan industri sedang harus dilengkapi dengan infrastruktur pendukung;
 - f. penataan infrastruktur pendukung industri besar dan industri sedang agar bersinergi atau terpadu dengan infrastruktur perkotaan;
 - g. pelaksanaan pembangunan industri tetap harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian dari lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - h. pengembangan kawasan industri wajib dilengkapi dengan rencana tapak kawasan dan kegiatan industri wajib dilengkapi dengan rencana tapak kaveling; dan
 - i. pengembangan kawasan sesuai dengan karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup antara lain berupa SPPL sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang diijinkan beroperasi;
 - b. kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga dapat berada di kawasan budidaya lain sepanjang berfungsi sebagai pendukung dan tidak mengganggu lingkungan;
 - c. pelaksanaan pembangunan industri kecil dan industri rumah tangga tetap harus memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - d. pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga harus dilengkapi dengan infrastruktur pendukung;

- e. penataan infrastruktur pendukung industri kecil dan industri rumah tangga agar bersinergi atau terpadu dengan infrastruktur perkotaan;
- f. pengembangan diarahkan dalam bentuk suatu aglomerasi/klaster; dan
- g. pengembangan kawasan sesuai dengan karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 59

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. penataan, pemeliharaan, dan pengembangan kawasan strategis pariwisata Daerah yang berlokasi di Taman Kyai Langgeng;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung di kawasan peruntukan pariwisata sesuai dengan arahan penyediaan dengan tidak mengurangi fungsi, peran, dan daya tarik objek wisata;
 - c. penataan, pemeliharaan, dan pengembangan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pariwisata Daerah dalam bentuk ruang terbuka publik berupa situs, bangunan, RTH, dan RTNH;
 - d. pengembangan wisata perkotaan, wisata pertanian, wisata alam, wisata budaya, dan wisata konvensi di wilayah Daerah;
 - e. pengembangan kawasan/kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup; dan
 - f. penetapan kawasan cagar budaya dan fungsi lindung lainnya sebagai kawasan pariwisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, meliputi:
 - a. pengembangan RTNH berdasarkan struktur dan pola ruang; dan
 - b. pengembangan RTNH berdasarkan kepemilikan.
- (2) Pengembangan RTNH berdasarkan struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. RTNH secara hierarki terdiri dari RTNH skala kota, kecamatan, kelurahan, lingkungan Rukun Warga (RW), dan lingkungan Rukun Tetangga (RT);
 - b. RTNH secara fungsional terdiri dari RTNH pada bangunan lingkungan bangunan hunian, bangunan komersial, bangunan sosial budaya, bangunan pendidikan, bangunan olahraga, bangunan kesehatan, bangunan transportasi, dan bangunan industri; dan
 - c. RTNH secara linier terdiri dari RTNH pada jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
- (3) Pengembangan RTNH berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. RTNH Publik yaitu RTNH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. RTNH Privat yaitu Ruang RTNH yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat.

- (4) Pengembangan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. penataan dan peningkatan kualitas lingkungan pada ruang terbuka non hijau;
 - b. pengembangan unit Ruang RTNH secara sinergi dan terpadu di kawasan yang ditetapkan RTH; dan
 - c. pengembangan unit RTNH yang ada dalam klasifikasi berdasarkan tipologi berupa RTNH perkerasan dan RTNH biru.
- (5) Pengembangan kawasan peruntukan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karakteristik kawasan, standar yang berlaku, dan aspek pembiayaan Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Kawasan Ruang Peruntukan Evakuasi Bencana

Pasal 61

- (1) Ruang peruntukan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan ruang evakuasi bencana yang berupa lapangan terbuka, kantor-kantor pemerintahan, dan gedung-gedung pertemuan;
 - b. menyiapkan jalur evakuasi bencana melalui jalur utama lingkungan untuk bencana tanah longsor dan jalan utama kota untuk bencana letusan gunung berapi; dan
 - c. pengarahan evakuasi bencana letusan gunung berapi ke arah selatan untuk mengantisipasi letusan Gunung Sumbing dan ke arah Utara untuk mengantisipasi letusan Gunung Merapi dan/atau Gunung Marbabu.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal

Pasal 62

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada huruf h, berupa kawasan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. pengembangan areal khusus untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan bangunan tidak permanen untuk tiap jenis dagangan Pedagang Kaki Lima (PKL);
 - b. pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar koridor jalan-jalan utama yaitu jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder diarahkan hanya di satu sisi jalan;
 - c. pengaturan dan pengendalian persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) pada wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan jenis dagangan, waktu dagangan, dan bentuk tempat berdagang;
 - d. pengalokasian dan penataan utilitas secara terbatas sesuai dengan fungsi dan kegunaannya di kawasan khusus yang diperuntukkan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) berupa penyediaan utilitas pendukung kegiatan yang meliputi jaringan air bersih, persampahan, jaringan air limbah, serta penerangan listrik;
 - e. penataan kawasan peruntukan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan konsep aglomerasi dan estetika sehingga mendukung konsep pariwisata perkotaan; dan
 - f. pengembangan kawasan peruntukan ruang untuk kegiatan sektor informal tidak mengganggu kegiatan fungsi utama, fasilitas umum dan lalu lintas suatu kawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana kegiatan sektor informal diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Pendidikan

Pasal 63

- (1) Kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i terdapat di wilayah Daerah yang ditetapkan, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. pengembangan sarana di kawasan pendidikan secara berjenjang untuk mendukung pendidikan berstandar nasional dan internasional;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung bagi kawasan pendidikan;
 - c. pengembangan lembaga penunjang kawasan pendidikan dapat berada di kawasan perumahan, perdagangan jasa, dan perkantoran;
 - d. pengembangan perguruan tinggi dengan tetap mempertahankan perguruan tinggi yang sudah ada dan untuk pengembangannya sebagai perguruan tinggi negeri dialokasikan ruang secara khusus yang ditetapkan dan diatur lebih lanjut;
 - e. pengembangan kawasan dapat dengan perluasan kawasan baru dan/atau dengan menambah kapasitas gedung di kawasan yang sudah ada dengan arahan pembangunan secara vertikal;
 - f. perlindungan dan pelestarian bangunan yang berada dalam kawasan pendidikan yang memenuhi kriteria kawasan cagar budaya;
 - g. pengembangan kawasan/kegiatan dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - h. peningkatan kualitas fasilitas pendidikan berupa pemeliharaan dan perbaikan diutamakan untuk bangunan yang mengalami kerusakan, serta peningkatan pelayanan fasilitas pendidikan dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Perguruan Tinggi; dan
 - i. peningkatan perpustakaan Daerah sebagai pusat pendidikan dan pariwisata.

- (2) Pengembangan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Kesehatan

Pasal 64

- (1) Kawasan pengembangan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i terdapat di wilayah Daerah yang ditetapkan.
- (2) Kawasan pengembangan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan arahan sebagai berikut:
- a. pengalokasian ruang dengan arahan mempertahankan kawasan dan lokasi sarana kesehatan yang sudah ada utamanya rumah sakit umum skala kota dan/atau regional;
 - b. pengembangan unit kegiatan pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh penduduk sesuai dengan cakupan wilayah pelayanan;
 - c. pengembangan sarana kesehatan pengobatan umum dibatasi hanya untuk pelayanan skala sub pusat pelayanan dan unit lingkungan;
 - d. pengembangan sarana kesehatan skala kota dan/atau regional dibatasi hanya untuk sarana kesehatan pengobatan khusus/spesifik;
 - e. penyebaran sarana kesehatan diarahkan secara berhierarki dan merata di seluruh wilayah Daerah meliputi Tempat Praktek Dokter, Apotek, Poliklinik, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) atau Balai Pengobatan Lingkungan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit;
 - f. perlindungan dan pelestarian bangunan yang berada dalam kawasan kesehatan yang memenuhi kriteria kawasan cagar budaya;
 - g. pengembangan jangkauan pelayanan dan kualitas sarana kesehatan disesuaikan dengan arahan penyediaan;
 - j. pengembangan kawasan/kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup; dan

- h. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kesehatan terintegrasi dengan arahan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan Daerah.
- (3) Pengembangan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Kawasan Peruntukan Peribadatan

Pasal 65

- (1) Kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i terdapat di wilayah Daerah yang ditetapkan.
- (2) Kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. penyebaran sarana dan kualitas peribadatan diarahkan secara berhierarki dan merata di seluruh wilayah Daerah;
 - b. pengembangan sarana peribadatan disesuaikan dengan arahan penyediaan; dan
 - c. perlindungan dan pelestarian bangunan yang berada dalam kawasan peribadatan yang memenuhi kriteria kawasan cagar budaya;
 - d. pengembangan kawasan/kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup; dan
 - e. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan peribadatan terintegrasi dengan arahan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan Daerah.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 66

- (1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i terdapat di wilayah Daerah yang ditetapkan.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembangan prasarana yang memberikan pelayanan pada kawasan, dilaksanakan secara terintegrasi dengan prasarana perkotaan Daerah.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan pertanian negara dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 67

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i terdapat di wilayah Daerah yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan sebagai kawasan/kegiatan terintegrasi untuk menunjang agribisnis meliputi:
 - a. pertanian irigasi;
 - b. peternakan; dan
 - c. perikanan.
- (3) Kawasan/kegiatan pertanian irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan tanah eks bengkok untuk pengembangan sabuk hijau (*green belt*) dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pembatasan perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi kawasan budidaya non pertanian, kecuali untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pertanian Daerah; dan

- c. penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam pengembangan kegiatan pertanian irigasi Daerah.
- (4) Kawasan/kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. pembatasan kegiatan peternakan di kawasan peruntukan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan jenis peternakan dan luasan lahan peternakan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan peternakan terintegrasi dengan arahan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan Daerah;
 - c. pengembangan kegiatan peternakan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. pengembangan kegiatan peternakan skala kecil yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup berupa SPPL apabila berlokasi di kawasan peruntukan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - e. pengefektifan kawasan peruntukan pertanian untuk menata, merehabilitasi, memelihara, dan/atau membangun sarana penelitian dan pengembangan sektor peternakan.
- (5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan;
 - b. pengembangan kegiatan perikanan terintegrasi dengan sungai dan sistem irigasi Daerah sebagai sumber pengairan; dan
 - c. pengembangan kegiatan perikanan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. pengembangan kegiatan perikanan skala kecil wajib mempunyai Dokumen Lingkungan Hidup berupa SPPL apabila berlokasi di perumahan dan kawasan permukiman; dan

- e. pengefektifan kawasan peruntukan pertanian untuk menata, merehabilitasi, memelihara, dan/atau membangun sarana penelitian dan pengembangan sektor perikanan.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah mempunyai luasan kurang lebih 120 Ha (seratus dua puluh hektare) meliputi:
- a. Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara;
 - b. Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara;
 - c. Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara;
 - d. Kelurahan Magelang, Kecamatan Tengah;
 - e. Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah;
 - f. Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah;
 - g. Kelurahan Rejowiningun Utara, Kecamatan Magelang Tengah;
 - h. Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan;
 - i. Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan;
 - j. Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan; dan
 - k. Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.
- (7) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Kawasan Peruntukan Pergudangan

Pasal 68

- (1) Kawasan peruntukan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i terdapat di BWK IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Kawasan peruntukan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. Pengintegrasian kawasan peruntukan pergudangan dengan sistem transportasi regional dan nasional;

- b. Pengembangan kawasan/kegiatan pergudangan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup dan harus mempunyai sistem pembuangan dan pengolahan limbah padat dan/atau cair sesuai standar yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan;
 - c. mengarahkan kawasan peruntukan pergudangan yang mendukung kegiatan budidaya Daerah; dan
 - d. kawasan peruntukan pergudangan dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung, serta fasilitas sosial bagi pekerja sesuai dengan arahan penyediaan.
- (3) Kawasan peruntukan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik kawasan, daya tampung dan daya dukung lingkungan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Kawasan Peruntukan Olahraga

Pasal 69

- (1) Kawasan peruntukan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i terdapat di Kawasan GOR (Gedung Olahraga) Samapta dan kawasan lain yang ditetapkan lebih lanjut.
- (2) Kawasan peruntukan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. pengintegrasian kawasan dengan sistem transportasi Daerah;
 - b. pelengkapan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung sesuai standar dan arahan penyediaan;
 - c. pengembangan dan pembangunan kawasan/kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup; dan
 - d. penyediaan RTH dan RTNH.
- (3) Penataan kawasan peruntukan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

- (1) Penetapan kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. kawasan strategis sosial dan budaya.
- (2) Penetapan dan rencana pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan Strategis

Untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 71

- (1) Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a yaitu kawasan pertahanan negara meliputi Kawasan Akademi Militer (AKMIL), Kawasan Sekolah Calon Bintara (SECABA), Kawasan Resimen Induk Daerah Militer (RINDAM) IV Diponegoro, dan Batalyon Artileri Medan (YON ARMED) -11.
- (2) Penetapan kawasan dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Strategis Dari Sudut
Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 72

- (1) Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b berupa hutan kota yaitu Kawasan Gunung Tidar.
- (2) Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hutan kota yaitu Kawasan Gunung Tidar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan sebagai berikut:
 - a. penegasan batas kawasan lindung Gunung Tidar dengan kawasan budidaya yang ada di seputar kawasan;
 - b. revitalisasi kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan plasma nutfah Daerah;
 - c. reboisasi pohon di Kawasan Gunung Tidar secara bertahap dan berkala;
 - d. pengembangan kawasan sebagai kawasan pariwisata untuk wisata religi dan objek studi ilmu pengetahuan alam masih dimungkinkan selama tidak mengganggu dan mengurangi fungsi kawasan sebagai kawasan lindung; dan
 - e. pengembangan secara terbatas sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jalan setapak dan harus mempunyai kejelasan fungsi dari pembangunan sarana dan prasarana tersebut.
- (3) Penetapan kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa hutan kota yaitu Gunung Tidar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penetapan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 73

- (1). Penetapan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan Gedung Olahraga (GOR) Samapta;
 - b. kawasan Kebonpolo;
 - c. kawasan Sukarno Hatta;
 - d. kawasan Taman Kyai Langgeng;
 - e. kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar;
 - f. kawasan sekitar Alun-Alun; dan
 - g. kawasan Sidotopo.
- (2). Penetapan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. mempertahankan peruntukan ruang sebagai kawasan strategis pada lokasi yang mempunyai potensi ekonomi yang cepat tumbuh dengan skala pelayanan kota dan regional;
 - b. kawasan strategis Daerah mempunyai fungsi penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan dan dapat dijangkau dari berbagai sudut wilayah Daerah; dan
 - c. prioritas pengembangan dan pembangunan jaringan prasarana dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi di kawasan strategis Daerah.
- (3). Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana rinci tersendiri dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penetapan Kawasan Strategis Sosial dan Budaya

Pasal 74

- (1). Penetapan kawasan strategis sosial dan budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d, meliputi bangunan-bangunan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang ada di wilayah Daerah yang ditetapkan.
- (2). Penetapan kawasan strategis sosial dan budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan aspek pembiayaan Pemerintah Daerah.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Ruang Wilayah Umum

Pasal 75

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mendukung perwujudan rencana struktur ruang Daerah, pola ruang Daerah, dan pengembangan kawasan strategis Daerah.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Daerah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta rencana pembiayaannya.

Bagian Kedua
Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi

Pasal 76

- (1) Penataan Ruang Daerah dilaksanakan secara sinergis dengan penataan ruang Kabupaten Magelang yang berbatasan secara langsung.

- (2) Penataan Ruang Daerah sesuai dengan RTRW Kota dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah yang ada.
- (3) Dalam penyusunan RTRW Kota dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (4) Penataan Ruang Daerah dilaksanakan secara menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga
Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Pasal 77

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Prioritas pelaksanaan program pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pendanaan sesuai arahan umum pembangunan Daerah.
- (3) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.

Bagian Kelima
Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah

Pasal 78

- (1) Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pemanfaatan lahan aset pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang telah diagendakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana-Rencana Pembangunan lainnya; dan
 - b. pembelian lahan dan/atau bangunan milik masyarakat dalam rangka penyediaan lahan cadangan dan mewujudkan rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Dalam pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 79

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diselenggarakan melalui penetapan:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi Daerah;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Daerah disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijabarkan lebih lanjut melalui:
 - a. ketentuan peraturan zonasi dalam RDTRK; dan
 - b. penyusunan peraturan teknis zonasi.

- (3) Ketentuan peraturan zonasi dalam RDTRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. aturan wajib;
 - b. aturan anjuran;
 - c. aturan khusus;
 - d. kode zonasi;
 - e. aturan kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - f. penyusunan peta zonasi.
- (4) Ketentuan peraturan zonasi dalam RDTRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota paling lambat 4 (empat) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (5) Penyusunan peraturan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. aturan dan kegiatan penggunaan lahan;
 - b. aturan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. aturan tata masa bangunan;
 - d. aturan prasarana minimum;
 - e. aturan lain/tambahan; dan
 - f. aturan khusus.
- (6) Penyusunan peraturan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri paling lambat 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 81

- (1) Ketentuan Umum Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) meliputi ketentuan umum kegiatan dan ketentuan umum intensitas ruang.

- (2) Ketentuan umum kegiatan dan ketentuan umum intensitas ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (3) Ketentuan umum kegiatan dan ketentuan umum intensitas ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai
 - c. kawasan perlindungan setempat berupa sempadan irigasi;
 - d. kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sekitar mata air;
 - e. kawasan RTH;
 - f. kawasan perlindungan suaka alam plasma nutfah;
 - g. kawasan lindung geologi cekungan air tanah;
 - h. kawasan cagar budaya; dan
 - i. kawasan rawan bencana alam tanah longsor.
- (4) Ketentuan Umum kegiatan dan ketentuan umum intensitas ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan perumahan;
 - b. kawasan peruntukan perdagangan jasa;
 - c. kawasan peruntukan perkantoran;
 - d. kawasan peruntukan industri;
 - e. kawasan peruntukan pariwisata, rekreasi, dan olahraga;
 - f. kawasan peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
 - g. kawasan peruntukan evakuasi bencana;
 - h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
 - i. kawasan budidaya lainnya, meliputi kawasan pelayanan umum (terdiri dari kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan) dan kawasan pertahanan dan keamanan, pertanian, pergudangan, dan olahraga.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a berupa Gunung Tidar, disusun dengan ketentuan:
 - a. mengizinkan pemanfaatan untuk jenis RTH Taman dan Hutan Kota;
 - b. mengizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan ruang untuk taman wisata religi; dan
 - c. tidak mengizinkan kegiatan budidaya yang mengganggu kelestarian dan fungsi lindung kawasan.
- (2) Ketentuan umum Intensitas ruang untuk kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. nilai KWT, KDB, dan TLB penunjang meliputi pendopo makam dan fasilitas penelitian atau pendidikan disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan penunjang tersebut; dan
 - b. jarak bebas bangunan terhadap kawasan Gunung Tidar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
 - a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk fasilitas infrastruktur tertentu/perkotaan dan RTH;
 - b. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk jalan umum, jalur pejalan kaki dan/jalur sepeda diizinkan terbatas dan/atau bersyarat hanya untuk konsep arsitektural dengan badan air sebagai orientasi;
 - c. mengizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk penunjang fungsi taman rekreasi dan RTH;

- d. mengizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan ruang untuk taman rekreasi, olahraga, dan wisata;
 - e. tidak mengizinkan bangunan selain yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan bangunan sungai untuk didirikan; dan
 - f. tidak mengizinkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran sungai, mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan/atau keruntuhan tebing sungai, serta merusak ekosistem sungai.
- (2) Ketentuan umum Intensitas ruang untuk kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, dan TLB penunjang meliputi taman rekreasi, olahraga, RTH, wisata, dan bangunan sungai yang diizinkan secara terbatas disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan penunjang tersebut; dan
 - b. jarak bebas bangunan gedung terhadap sungai dengan penetapan garis sempadan sungai dari tepi palung sungai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk fasilitas infrastruktur tertentu/perkotaan dan RTH;
 - b. mengizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan ruang untuk jalan inspeksi dan lalu lintas umum;
 - c. mengizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk penunjang fungsi taman rekreasi dan RTH;
 - d. mengizinkan secara bersyarat pemanfaatan ruang untuk taman rekreasi, olahraga, dan wisata;

- e. tidak mengizinkan bangunan selain yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan bangunan irigasi untuk didirikan; dan
 - f. tidak mengizinkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran irigasi, mengakibatkan terganggunya aliran irigasi dan/atau keruntuhan tebing irigasi, serta merusak ekosistem irigasi.
- (2) Ketentuan umum Intensitas ruang untuk kawasan perlindungan setempat berupa sempadan irigasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, dan TLB penunjang meliputi fungsi taman rekreasi, olahraga, wisata, RTH, dan bangunan irigasi yang diizinkan secara terbatas disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan penunjang tersebut; dan
 - b. jarak bebas bangunan gedung terhadap saluran irigasi dengan penetapan garis sempadan irigasi di sebelah luar sepanjang kaki tanggul dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk fasilitas infrastruktur tertentu/perkotaan dan RTH;
 - b. mengizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk penunjang fungsi taman rekreasi, olahraga, wisata dan RTH;
 - c. mengizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan ruang untuk taman rekreasi, olah raga, dan wisata;
 - d. tidak mengizinkan bangunan selain yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan bangunan pengelolaan air baku untuk didirikan; dan
 - e. tidak mengizinkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran mata air.

- (2) Ketentuan umum Intensitas ruang untuk kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sekitar mata air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, dan TLB penunjang fungsi taman rekreasi, olahraga, wisata, RTH dan bangunan pengelolaan air baku yang diizinkan secara terbatas disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan penunjang tersebut; dan
 - b. jarak bebas bangunan gedung terhadap mata air dengan penetapan garis sempadan mata air di sekeliling mata air dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan dan bangunan resapan air, kebun bibit, dan penanaman pohon dan tanaman, serta RTNH;
 - b. mengizinkan kegiatan pertanian yang tidak mengganggu fungsi RTH;
 - c. mengizinkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang RTH, infrastruktur pendukung, taman rekreasi, olahraga, wisata dan fasilitas umum lainnya;
 - d. mengizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat penggunaan sementara RTH taman untuk kegiatan tertentu;
 - e. mengizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan ruang untuk taman rekreasi, olahraga, dan wisata;
 - f. tidak mengizinkan bangunan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b untuk didirikan; dan
 - g. tidak mengizinkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan RTH publik dan mengancam kelestarian lingkungan dan plasma nutfah.

- (2) Ketentuan umum intensitas ruang kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, dan TLB penunjang meliputi taman rekreasi, olahraga, wisata, dan RTNH yang diizinkan secara terbatas disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan penunjang; dan
 - b. jarak bebas bangunan gedung terhadap RTH dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan perlindungan suaka alam plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan dan bangunan resapan air, kebun bibit, dan penanaman pohon dan tanaman;
 - b. mengizinkan kegiatan pertanian yang tidak mengganggu fungsi perlindungan;
 - c. mengizinkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang kawasan plasma nutfah, infrastruktur pendukung;
 - d. tidak mengizinkan bangunan selain yang dimaksud pada huruf c untuk didirikan; dan
 - e. tidak mengizinkan kegiatan yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan plasma nutfah.
- (2) Ketentuan umum intensitas ruang kawasan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, dan TLB bangunan/sarana penunjang disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan penunjang; dan
 - b. jarak bebas bangunan gedung terhadap kawasan plasma nutfah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan lindung geologi Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf g, disusun dengan ketentuan sesuai jenis peruntukan kawasan yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan umum intensitas ruang kawasan lindung geologi Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf g, disusun dengan ketentuan nilai KWT, KDB, dan TLB, serta garis sempadan, sesuai dengan jenis kawasan peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf h, disusun dengan ketentuan:
 - a. mengizinkan pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta mengizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian dan pendidikan,
 - b. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk fungsi sosial, keagamaan, dan kegiatan lain sepanjang tidak merusak cagar budaya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengizinkan pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya Daerah sepanjang tidak merubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda dan/atau bangunan cagar budaya;
 - d. mengizinkan secara terbatas pendirian bangunan dan prasarana penunjang, sepanjang tidak merubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda dan/atau bangunan cagar budaya;
 - e. mengizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan pariwisata;
 - f. tidak mengizinkan bangunan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk didirikan; dan
 - g. tidak mengizinkan kegiatan yang berpotensi mengancam kelestarian benda dan/atau bangunan cagar budaya.

- (2) Ketentuan umum intensitas ruang kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf h, disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, KDH dan TLB utama sesuai dengan aslinya, sedangkan bangunan penunjang disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan penunjang tersebut; dan
 - b. jarak bebas bangunan dan arsitektur kawasan sekitar terhadap kawasan cagar budaya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan rawan bencana alam tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf i, disusun dengan ketentuan:
- a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan dan bangunan lindung dan budidaya, sepanjang mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
 - b. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan evakuasi bencana menggunakan gedung pertemuan, kantor pemerintah, dan lapangan terbuka;
 - c. mengizinkan pembuatan jalur evakuasi bencana di sekitar lokasi;
 - d. mengizinkan secara terbatas pendirian bangunan dan prasarana penunjang untuk pemantauan dan tanggap bencana;
 - e. tidak mengizinkan bangunan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d untuk didirikan; dan
 - f. tidak mengizinkan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana di kawasan bencana tanah longsor.
- (2) Ketentuan umum intensitas ruang kawasan rawan bencana alam tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf i, disusun dengan ketentuan;
- a. nilai KWT, KDB, dan TLB penunjang disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan tersebut; dan
 - b. jarak bebas bangunan terhadap kawasan rawan bencana longsor dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 91

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk berbagai jenis perumahan tertentu dan RTH;
 - b. mengizinkan penyediaan prasarana dan sarana penunjang keamanan bahaya kebakaran berupa alat pemadam api ringan, proteksi kebakaran aktif, hidran pemadam kebakaran serta jalur dan ruang evakuasi pada sekitar kawasan rawan bencana kebakaran;
 - c. mengizinkan secara terbatas pendirian bangunan sarana dan prasarana pelayanan umum lingkungan;
 - d. mengizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pendirian bangunan TPS sehingga tidak mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, dan pencemaran lingkungan, dan/atau merusak lingkungan; dan
 - e. tidak mengizinkan kegiatan dan bangunan industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Ketentuan intensitas bangunan kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. pengembangan perumahan secara kawasan besar mempunyai KWT 60% (enam puluh persen) meliputi komposisi 60% (enam puluh persen) kaveling, 30% (tiga puluh persen) fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta KDH 10% (sepuluh persen), nilai KWT dapat bervariasi disesuaikan dengan kepadatan perumahan yang telah ditetapkan;
 - b. perumahan kaveling besar, ditentukan KDB yaitu 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai dan KDH minimal 20%;
 - c. perumahan kaveling sedang, ditentukan KDB yaitu 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), dan TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) lantai, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);

- d. perumahan kaveling kecil, ditentukan KDB yaitu 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), dan TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) lantai dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- e. perumahan sangat sederhana, ditentukan KDB yaitu 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dan TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) lantai dan KDH minimal 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen);
- f. rumah susun, ditentukan KDB yaitu 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dan TLB yaitu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) lantai dan KDH minimal 30% (tiga puluh persen);
- g. perumahan khusus, ditentukan KDB yaitu 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen), dan TLB yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) lantai dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- h. perumahan hunian sementara ditentukan KDB yaitu 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dan TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai dan KDH 10% (sepuluh persen);
- i. perumahan pada kawasan perkampungan, ditentukan KDB yaitu 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dan TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) lantai dan KDH minimal 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen); dan
- j. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf b, disusun dengan ketentuan:
 - a. mengizinkan pemanfaatan ruang pada pasar tradisional untuk tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda serta penyediaan ruang untuk usaha sektor informal;

- b. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk perkantoran skala kota dan/atau regional sepanjang jalan arteri dan perkantoran skala sub pusat pelayanan di jalan kolektor dan lokal, serta perkantoran skala lingkungan di jalan lingkungan;
 - c. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;
 - d. mengizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian;
 - e. mengizinkan secara terbatas penyediaan bangunan prasarana penunjang dan pelengkap antara lain tempat parkir, infrastruktur perkotaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dan tempat pembuangan sampah, serta prasarana pendukung transportasi massal;
 - f. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk hotel, toko modern, dan pusat perbelanjaan skala kota dan/atau regional, dan sub pusat wilayah harus mengalokasikan ruang untuk usaha kecil dan sektor informal diizinkan;
 - g. mengizinkan secara terbatas kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perdagangan dan jasa;
 - h. mengizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pendirian toko modern yang berdekatan dengan kegiatan usaha yang sejenis dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak mengizinkan kegiatan sistem perparkiran kawasan skala sub pusat pelayanan kota dan lingkungan di badan jalan diizinkan bersyarat, sedangkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan
 - j. tidak mengizinkan kegiatan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah B3.
- (2) Ketentuan intensitas ruang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. pengembangan perdagangan dan jasa skala kawasan besar mempunyai KWT 60% (enam puluh persen) meliputi komposisi 60% (enam puluh persen) tapak bangunan, 30% (tiga puluh persen) fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta KDH minimal 10% (sepuluh persen);

- b. bangunan untuk kegiatan perdagangan dan jasa komersial pada kawasan pusat kota ditentukan KDB yaitu 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dan TLB yaitu 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) lantai, KDH minimal 10% (sepuluh persen), dan termasuk sistem parkir di dalam bangunan;
- c. bangunan untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak pada sepanjang jalan utama kota tetapi tidak termasuk dalam kawasan pusat kota ditentukan KDB yaitu 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dan TLB yaitu 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) lantai, KDH minimal 10% (sepuluh persen), dan termasuk sistem parkir di dalam bangunan serta parkir dipinggir jalan;
- d. bangunan untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak pada pusat lingkungan dan yang tersebar ditentukan KDB yaitu 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dan TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) lantai, KDH minimal 10% (sepuluh persen), dan termasuk sistem parkir di dalam bangunan serta parkir dipinggir jalan; dan
- e. jarak bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf c, disusun dengan ketentuan:
 - a. mengizinkan pemanfaatan ruang pada kawasan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan administrasi;
 - b. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;
 - c. mengizinkan pemanfaatan ruang pada kawasan perkantoran swasta yang dapat terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - d. mengizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian;
 - e. mengizinkan secara terbatas penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta antara lain tempat parkir, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, serta prasarana pendukung transportasi massal;

- f. mengizinkan secara terbatas kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
 - g. mengizinkan secara bersyarat kegiatan sistem perparkiran kawasan skala sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan;
 - h. tidak mengizinkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan
 - i. tidak mengizinkan kegiatan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah B3 dilarang.
- (2) Ketentuan intensitas ruang kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. pengembangan kawasan perkantoran skala besar KWT 70% (tujuh puluh persen) meliputi 70% (tujuh puluh persen) untuk persil/kaveling kantor utama dan kantor pemasaran, 10% (sepuluh persen) untuk jaringan jalan, 10% (sepuluh persen) fasilitas dan utilitas umum, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
 - b. bangunan untuk kegiatan perkantoran pada kawasan pusat kota ditentukan KDB yaitu 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dan TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) lantai, dan termasuk sistem parkir di dalam bangunan;
 - c. bangunan untuk kegiatan perkantoran yang terletak pada sepanjang jalan utama kota tetapi tidak termasuk dalam kawasan pusat kota ditentukan KDB yaitu 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dan TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) lantai, dan termasuk sistem parkir di dalam bangunan serta parkir dipinggir jalan;
 - d. bangunan untuk kegiatan perkantoran yang terletak pada pusat lingkungan dan yang tersebar ditentukan KDB yaitu 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dan TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) lantai; dan
 - e. jarak bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;

- b. mengizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap/penunjang pada industri rumah tangga antara lain tempat pembuangan sampah, infrastruktur perkotaan, sistem pencegahan bahaya kebakaran, dan instalasi pengolahan limbah;
 - c. mengizinkan pemanfaatan ruang pada kawasan industri sesuai jenis industri yang dikembangkan serta terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa;
 - d. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan dan bangunan pergudangan;
 - e. mengizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk tempat hunian bagi pekerja/buruh;
 - f. mengizinkan secara terbatas kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan industri;
 - g. mengizinkan terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan ruang pada industri rumah tangga terintegrasi dengan kawasan perumahan serta kawasan perdagangan dan jasa;
 - h. mengizinkan secara terbatas penyediaan sarana dan prasarana penunjang/pelengkap pada kawasan industri meliputi sarana peribadatan, tempat pembuangan sampah, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, instalasi pengolahan limbah, area bongkar muat, dan prasarana pendukung prasarana transportasi massal; dan
 - i. tidak mengizinkan kegiatan industri yang tidak dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah, atau tidak terintegrasi dengan sistem pembuangan limbah dan/atau sampah spesifik, serta mencemari lingkungan.
- (2) Ketentuan intensitas ruang kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. pengembang secara kawasan dengan KWT 70% (tujuh puluh persen) meliputi 70% (tujuh puluh persen) untuk persil/kaveling industri dan kantor administrasi, 10% (sepuluh persen) untuk jaringan jalan, 10% (sepuluh persen) fasilitas dan utilitas umum, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);

- b. industri yang mempunyai skala pelayanan besar dengan dampak yang besar, maka intensitas kegiatannya tinggi maka harus menyediakan ruang terbuka hijau yang luas dan ditentukan KDB yaitu 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dan TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) lantai dan pengaturan kaveling dengan ukuran minimum 900 m² (sembilan ratus meter persegi);
- c. industri yang memiliki skala pelayanan sedang dengan intensitas kegiatan sedang, maka harus menyediakan ruang terbuka hijau yang cukup dan ditentukan KDB yaitu 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dan TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) lantai;
- d. industri rumah tangga yang berada pada kawasan perumahan, ditentukan KDB yaitu 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dan TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) lantai dan maksimal 2% (dua persen) dari luas bangunan rumah; dan
- e. jarak bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf e, disusun dengan ketentuan:
 - a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan/atau RTNH;
 - b. mengizinkan pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata budaya dapat terintegrasi dengan fungsi kawasan budidaya lainnya secara sinergi;
 - c. mengizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk tempat hunian dan hunian komersial;
 - d. mengizinkan terbatas dan/atau bersyarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan pariwisata antara lain lahan/tempat parkir di luar badan jalan, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan persampahan, bangunan pengamanan dan keselamatan, serta prasarana pendukung transportasi massal; dan

- e. tidak mengizinkan kegiatan budidaya yang berdampak pada menurunnya kualitas kawasan pariwisata dilarang.
- (2) Ketentuan umum kegiatan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, KDH dan ketinggian bangunan penunjang yang diizinkan secara terbatas disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan penunjang; dan
 - b. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan peruntukan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. mengizinkan pemanfaatan ruang di kawasan ruang terbuka non hijau untuk penunjang kawasan budidaya dan kawasan lindung;
 - b. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk pengembangan sistem dampak pengembangan minimal terkait rekayasa drainase kawasan;
 - c. mengizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk bangunan penunjang/pelengkap berupa infrastruktur perkotaan, tempat sampah, dan parkir;
 - d. mengizinkan secara terbatas kegiatan yang tidak sinergis dengan RTNH dan fungsi kawasan utamanya;
 - e. mengizinkan, mengizinkan terbatas, mengizinkan bersyarat, atau tidak mengizinkan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi RTNH yang menjadi bagian dari RTNH perkerasan atau RTNH biru; dan
 - f. tidak mengizinkan kegiatan yang merusak dan menurunkan kualitas RTNH.
- (2) Ketentuan umum kegiatan kawasan peruntukan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, KDH dan ketinggian bangunan RTNH dan bangunan penunjang yang diizinkan secara terbatas disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan utama dan bangunan penunjang tersebut; dan

- b. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf g, disusun dengan ketentuan:
 - a. mengizinkan pemanfaatan ruang di kawasan ruang evakuasi bencana sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung yang menunjang untuk ruang evakuasi bencana;
 - b. mengizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk prasarana dan sarana untuk kelengkapan pengungsian sementara dan sarana komunikasi; dan
 - c. mengizinkan, mengizinkan terbatas, mengizinkan bersyarat, atau tidak mengizinkan pemanfaatan ruang, dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi lokasi yang dijadikan sebagai tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum kegiatan kawasan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf g, disusun dengan ketentuan:
 - a. nilai KWT, KDB, KDH dan ketinggian bangunan kawasan sesuai dengan lokasi yang dijadikan tempat evakuasi bencana dan bangunan penunjang yang diizinkan secara terbatas disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan utama dan bangunan penunjang tersebut; dan
 - b. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan peruntukan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf h, disusun dengan ketentuan:
 - a. mengizinkan, mengizinkan secara terbatas, mengizinkan bersyarat, atau tidak mengizinkan pemanfaatan ruang di kawasan kegiatan usaha sektor informal sebagai penunjang kawasan budidaya sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan;

- b. mengizinkan secara terbatas pendirian bangunan atau sarana dan prasarana penunjang/pelengkap;
 - c. mengizinkan secara terbatas kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan menggunakan fasilitas umum;
 - d. tidak mengizinkan pendirian bangunan semi permanen dan permanen bukan di kawasan khusus PKL; dan
 - e. tidak mengizinkan kegiatan yang mengganggu lalu lintas umum dan fungsi fasilitas umum.
- (2) Ketentuan umum kegiatan kawasan peruntukan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf h, disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, KDH dan ketinggian bangunan disesuaikan dengan kawasan khusus yang telah ditetapkan dan bangunan penunjang yang diizinkan secara terbatas sesuai jenis dan fungsi bangunan penunjang tersebut; dan
 - b. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf i, disusun dengan ketentuan:
- a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;
 - b. mengizinkan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pelayanan umum terintegrasi dengan kawasan budidaya di sekitarnya;
 - c. mengizinkan secara terbatas penyediaan prasarana dan sarana pada kawasan peruntukan pelayanan umum antara lain tempat parkir, infrastruktur perkotaan, prasarana persampahan, sistem pencegahan bahaya kebakaran, dan prasarana pendukung transportasi massal;
 - d. mengizinkan secara terbatas kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan peruntukan pelayanan umum; dan
 - e. tidak mengizinkan kegiatan industri dan budidaya lain yang mengganggu, mencemari lingkungan, dan menghasilkan limbah B3 di kawasan.

- (2) Ketentuan umum kegiatan kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf i, disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, KDH dan ketinggian bangunan utama dan bangunan penunjang disesuaikan dengan klasifikasi kawasan budidaya sekitar; dan
 - b. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf i, disusun dengan ketentuan:
- a. mengizinkan penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur perkotaan;
 - b. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;
 - c. mengizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk bangunan penunjang/pelengkap berupa infrastruktur perkotaan, tempat sampah, dan parkir sesuai kebutuhan pengembangan kawasan militer;
 - d. mengizinkan secara terbatas kegiatan di kawasan ruang terbuka non hijau yang tidak sinergis dengan kawasan militer; dan
 - e. tidak mengizinkan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf i, disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, KDH dan ketinggian bangunan kawasan khusus pertahanan dan keamanan serta bangunan penunjang disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan utama dan bangunan penunjang tersebut atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Rencana Tata Ruang Kawasan Pertahanan; dan

- b. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf i, disusun dengan ketentuan:
 - a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - b. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk pendidikan dan penelitian;
 - c. mengizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk bangunan penunjang/pelengkap berupa infrastruktur perkotaan, tempat sampah, dan/atau lokasi parkir;
 - d. mengizinkan secara terbatas kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan pertanian; dan
 - e. tidak mengizinkan kegiatan budidaya pertanian yang merusak ekosistem dan penggunaan teknologi yang tidak tepat guna;
 - f. tidak mengizinkan kegiatan budidaya lain yang mengganggu dan menurunkan kualitas fungsi pertanian dilarang.
- (2) Ketentuan umum kegiatan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf i, disusun dengan ketentuan:
 - a. nilai KWT, KDB, KDH dan ketinggian bangunan penunjang yang diizinkan secara terbatas disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan utama dan bangunan penunjang tersebut; dan
 - b. jarak bebas bangunan penunjang terhadap sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf i, disusun dengan ketentuan:
 - a. mengizinkan penggunaan pelengkap dan peralatan berat dalam kawasan pergudangan;

- b. mengizinkan secara terbatas pengembangan sarana dan prasarana penunjang/pelengkap berupa sarana peribadatan, tempat pembuangan sampah, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, instalasi pengolahan limbah, area bongkar muat, parkir dan prasarana pendukung transportasi massal;
 - c. mengizinkan secara terbatas kegiatan di kawasan pergudangan yang tidak sinergis dengan kawasan RTNH dan fungsi kawasan utamanya; dan
 - d. tidak mengizinkan kegiatan pergudangan yang mengganggu, mencemari lingkungan, dan mengeluarkan limbah B3 namun tidak terintegrasi dengan pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Ketentuan umum kegiatan kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf i, disusun dengan ketentuan:
- a. pengembang secara kawasan dengan KWT 70% (tujuh puluh persen) meliputi 70% (tujuh puluh persen) untuk persil/kaveling pergudangan dan kantor administrasi, 10% (sepuluh persen) untuk jaringan jalan, 10% (sepuluh persen) fasilitas dan utilitas umum, dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau;
 - b. pergudangan industri dan transportasi yang mempunyai skala pelayanan besar dengan dampak yang besar, maka intensitas kegiatannya tinggi maka harus menyediakan ruang terbuka hijau yang luas dan ditentukan KDB yaitu 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dan TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) lantai dan pengaturan kavling dengan ukuran minimum 900 m² (sembilan ratus meter persegi);
 - c. pergudangan industri dan transportasi yang memiliki skala pelayanan sedang dengan intensitas kegiatan sedang, maka harus menyediakan ruang terbuka hijau yang cukup dan ditentukan KDB yaitu 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dan TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) lantai;

- d. pergudangan industri dan transportasi skala kecil yang berada pada kawasan perumahan, ditentukan KDB yaitu 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dan TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) lantai dan maksimal 2% (dua persen) dari luas bangunan rumah; dan
- e. jarak bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Ketentuan umum kegiatan kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf i, disusun dengan ketentuan:
 - a. mengizinkan secara terbatas pengembangan sarana dan prasarana penunjang/pelengkap berupa sarana peribadatan, tempat pembuangan sampah, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, instalasi pengolahan limbah, parkir, dan prasarana pendukung transportasi massal;
 - b. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH; dan
 - c. tidak mengizinkan kegiatan pergudangan yang mengganggu, mencemari lingkungan, dan mengeluarkan limbah B3 namun tidak terintegrasi dengan pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Ketentuan umum kegiatan kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf i, disusun dengan ketentuan:
 - a. nilai KWT, KDB, KDH dan TLB disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan utama dan bangunan penunjang tersebut; dan
 - b. jarak bebas bangunan penunjang terhadap sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 104

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (8) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (9) Arah perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang adalah izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (10) Jenis-jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang Daerah meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan ruang;

- d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 105

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c dalam bentuk:
- a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan atau pembebasan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah; dan
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, imbalan, sewa ruang, dan urun saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur, pemberian penghargaan kepada masyarakat dan/atau swasta.
- (2) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c dalam bentuk:
- a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah yang tinggi; dan
 - b. disinsentif non fiskal berupa pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pemberian penalti, persyaratan khusus dalam perizinan, dan/atau pemberian status tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 106

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d berupa arahan pengenaan sanksi yang merupakan acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK Kota;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 107

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;

- g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 108

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT, SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 109

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- g. mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebaran oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 110

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas asas hukum adat dan kebiasaan setempat yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 111

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib untuk:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 112

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun-menurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 113

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
 - a. partisipasi dalam proses penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penataan ruang diatur dengan Peraturan Walikota, ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 114

Bentuk peran masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 115

Dalam pemanfaatan ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b, peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang darat, ruang udara dan ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW Kota yang telah ditetapkan;
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kota yang telah ditetapkan; dan
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 116

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 117

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf c, peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 118

- (1) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Walikota dan/atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;

- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
 - c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - d. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (4) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf e dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang dan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dengan membangun dan/atau mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah ditetapkan;
 - b. informasi rencana tata tata ruang yang sudah ditetapkan;
 - c. informasi arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - d. informasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi arahan/ketentuan peraturan zonasi, arahan/ketentuan perizinan, arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 120

- (1) Koordinasi Penataan Ruang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Susunan organisasi, tugas, dan kewenangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 121

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Walikota.

Pasal 122

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Walikota mengambil langkah penyelesaian.

Pasal 123

Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (2) Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 125

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 126

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Daerah, dan/atau dinamika internal Daerah.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 127

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. menindak pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. menyita benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 128

- (1) Setiap orang yang tidak menaati tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 129

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 130

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 131

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf d, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 132

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 130, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 133

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4), dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 134

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Pasal 129 dan Pasal 130, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 135

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang tanpa izin dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang di Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1999 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 138

Dokumen Rencana dan Album Peta dengan tingkat ketelitian paling rendah 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR . .